



UNIVERSITAS INDONESIA

**OPTIMALISASI PENYIDIKAN TERHADAP KERUSUHAN PILKADA
KABUPATEN MOJOKERTO 2010**

TESIS

**ABDUL RIZAL A. ENGAHU
NPM : 0906595062**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**OPTIMALISASI PENYIDIKAN TERHADAP KERUSUHAN PILKADA
KABUPATEN MOJOKERTO 2010**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sain Kajian Ilmu Kepolisian**

**ABDUL RIZAL A. ENGAHU
NPM : 0906595062**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUAN ADMINISTRASI KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Abdul Rizal A. Engahu

NPM : 0906595062

Tanda Tangan :

Tanggal : Juni 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Abdul Rizal A. Engahu

NPM : 0906595062

Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian

Judul Tesis : OPTIMALISASI PENYIDIKAN TERHADAP KERUSUHAN
PILKADA KABUPATEN MOJOKERTO 2010

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara (.....)

Penguji : Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi (.....)

Penguji : Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA. (.....)

Penguji : Drs. Ahwil Lutan, SH, MM, MBA. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yg telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, dan rejeki-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat membuat tesis tentang optimalisasi penyidikan terhadap kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto 2010, sebagai suatu analisis yuridis ini dapat terlaksana, dan selesai tepat pada waktunya. Syukur Alhamdulillah juga penulis ucapkan karena dapat mengikuti dan menjalani pendidikan untuk meraih Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Pascasarjana Universitas Indonesia.

Adapun penelitian dilaksanakan di Polres Mojokerto Kota dan jajarannya serta instansi terkait, tentunya saya sebagai penulis telah didukung oleh banyak pihak. Selain itu, penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit untuk diselesaikan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dapat melengkapi segala kekurangan dan kejanggalan yang ada untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis secara khusus secara khusus dan penuh rasa hormat menyampaikan terima kasih yg tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ;

1. Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Pascasarjana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Psi.
2. Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara yang telah membimbing saya dalam penyusunan tesis ini, atas kesabaran, dan kesungguhan di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan petunjuk selama penelitian dan penyusunan tesis ini.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA., selaku pengajar mata kuliah masalah sosial dan isu HAM. Sekaligus dosen penguji I dalam penyusunan tesis ini, atas kesabaran, keiklasan dan kesungguhan serta bimbingan yg diberikan selama ini.
4. Drs. Ahwil Lutan, SH, MM, MBA., selaku pengajar matakuliah Sistem Perbandingan Kepolisian sekaligus penguji II dalam penyusunan tesis ini, atas kesabaran, keiklasan, dan bimbingan yang diberikan selama ini.

5. Seluruh Dosen pengajar Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada penulis.
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa khususnya angkatan XIV KIK Universitas Indonesia yang telah bersama-sama saling memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan melalui diskusi, maupun pada saat belajar kelompok.
7. Seluruh staf KIK Universitas Indonesia yang telah bertugas untuk kelancaran dan terlaksananya proses belajar mengajar di Program Pascasarjana KIK Universitas Indonesia.
8. Kedua orangtua saya yang telah memberikan dukungan baik moril, materil, dan doanya dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada istri saya tercinta Lieke Lestari Murbawani, SS dan ananda tersayang Mohammad Roihan Engahu, yang telah memberikan andil yang cukup besar dalam memberikan semangat kepada saya dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada Kapolres Mojokerto Kota beserta staf dan jajaran, serta instansi terkait yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan tesis ini.

Saya sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, kekurangan dan kesalahan, baik dalam penulisan maupun merangkai kata-kata ilmiah. Saya berharap semoga karya ilmiah ini dapat berguna bagi banyak orang. Untuk itu dengan berbesar hati dalam mencari sebuah kebenaran ilmiah, maka saya menerima semua kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca tesis ini.

Akhirnya, selain kembali mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan tesis ini, penulis juga memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang tidak disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT selalu melindungi, melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, karunia dan rejeki-Nya pada kita semua, Amin.

Jakarta, Juni 2011

Abdul Rizal A. Engahu

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademi Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Rizal A. Engahu
NPM : 0906595062
Program Studi : Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Program Pasca Sarjana
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**OPTIMALISASI PENYIDIKAN TERHADAP KERUSUHAN
PILKADA KABUPATEN MOJOKERTO 2010**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juni 2011
Yang menyatakan

(Abdul Rizal A. Engahu)

ABSTRAK

Nama : Abdul Rizal A. Engahu
NPM : 0906595062
Judul : Optimalisasi Penyidikan Terhadap Kerusuhan Pilkada
Kabupaten Mojokerto 2010

Tesis ini mencoba menganalisis penyidikan berkenaan dengan kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2010, oleh Polres Mojokerto Kota. Sedangkan tujuan penelitian ini menjelaskan penyebab terjadinya kerusuhan dan penyidikan yang dilakukan Polres Mojokerto Kota, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan dan upaya-upaya dalam mengungkap aktor intelektual kerusuhan. Penelitian di dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan penelitian dokumen. Sedangkan analisa data menggunakan reduksi, pengumpulan, dan penyimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan penyebab kerusuhan akibat ketidakpuasan pasangan bakal calon Bupati – Wakil Bupati dan pendukungnya atas kegagalan mereka mengikuti pilkada karena masalah kesehatan. Adapun penyidikan yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota belum optimal karena belum menyentuh aktor intelektual kerusuhan.

Kata kunci : *Kerusuhan, Pilkada, Penyidikan, dan Aktor Intelektual*

ABSTRACT

Nama : Abdul Rizal A. Engahu
NPM : 0906595062
Judul : Optimalization Investigation On The Riots in Mojokerto Regency
Elections 2010

This thesis attempts to analyze the investigation of riots in terms of election of Government Officer in Mojokerto in 2010 by Resort Police Unit of Mojokerto City, whereas the objective of this research is to explain the cause of riots, as well as investigation conducted by Resort Police Unit of Mojokerto City and factors influencing investigation and efforts to reveal intellectual actors of riots. The research in this thesis uses both qualitative method and data collection technique by observation, interview and document research. Whereas data analysis uses reduction, collection and data conclusion. Research results indicates the causer of riots is unsatisfaction of candidate of Residence Head and his Vice and their supporters as result of their failure to participate in election of Governmental Officer by health problem. As to investigation conducted by Resort Police Unit of Mojokerto City optimally, it had not touched intellectual actors of riots yet.


Keywords :
The Disturbing of Election Government Officer, Investigation and Intellectual actor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	12
1.3.Tujuan Penelitian	13
1.4.Manfaat Penelitian	13
1.5.Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1.Kepustakaan Penelitian	15
2.2.Kepustakaan Konseptual	15
2.2.1.Terjadinya Konflik Kekerasan	16
2.2.2.Teoris Manajemen	20
2.2.3.Konsep dan Teori Penegakkan Hukum	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1.Pendekatan Penelitian	30
3.2.Metode Penelitian	31
3.3.Sumber Data	32
3.4.Tehnik Pengumpulan Data	33
3.5.Tehnik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1.Gambaran Umum Daerah Penelitian	36
4.1.1.Situasi Umum	36
4.1.2.Situasi Kesatuan	37
4.1.3.Situasi Kriminalitas	43
4.1.4.Visi dan Misi Polres Mojokerto	44
4.2.Gambaran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mojokerto	45
4.2.1.Divisi perencanaan dan Data	48
4.2.2.Devisi Logistik dan Keuangan	49
4.2.3.Devisi Teknis Penyelenggara	49

	4.2.4. Devisi Sumberdaya Manusia, Hubungan Partisipasi masyarakat dan Organisasi	50
	4.2.5. Divisi Hukum, Umum dan Pengawasan	50
	4.3. Kronologis (Akar Permasalahan) Terjadinya Kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto	51
	4.3.1. Tahapan Persiapan	51
	4.3.2. Tahapan Pelaksanaan	52
	4.4. Proses penyidikan terhadap pelaku kerusuhan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto oleh Polres Mojokerto Kota	55
	4.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi / kendala- kendala yang dihadapi dalam penyidikan, serta upaya-upaya yang dilakukan Polres Mojokerto Kota dalam mengungkap aktor intelektual (<i>intellectual dadder</i>) kerusuhan	79
BAB V	PEMBAHASAN	
	5.1. Analisis Kronologis (akar permasalahan) terjadinya kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto	84
	5.2. Analisis proses penyidikan terhadap pelaku kerusuhan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto oleh Polres Mojokerto Kota	89
	5.3. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi / kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan, serta upaya-upaya yang dilakukan Polres Mojokerto Kota dalam mengungkap aktor intelektual (<i>intellectual dadder</i>) kerusuhan	93
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	6.1. Kesimpulan	97
	6.2. Saran	99

DAFTAR SINGKATAN



ABRI	=	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Arkam	=	Aliansi Rakyat Mojokerto
BA	=	Bintara
BAG OPS	=	Bagian Operasi
BAG REN	=	Bagian Rencana
BAG SUMDA	=	Bagian Sumber Daya
BINMAS	=	Pembinaan Masyarakat
DPD	=	Dewan Perwakilan Daerah
DPO	=	Daftar Pencarian Orang
DPR	=	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	=	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSP	=	Daftar Susunan Personil
DSPP	=	Daftar Susunan Perlengkapan Personil
Gadik	=	Tenaga Pendidik
Gol	=	Golongan
Golkar	=	Golongan Karya
Hal	=	Halaman
Hanura	=	Hati Nurani Rakyat
Ident	=	Identifikasi
Inpres	=	Instruksi Presiden
INTELKAM	=	Intelijen Keamanan
Jml	=	Jumlah
KAPOLRES	=	Kepala Kepolisian Resor
KEP	=	Keputusan
Kepmendagri	=	Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keppres	=	Keputusan Presiden
KET	=	Keterangan
KKN	=	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KPPS	=	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPUD	=	Komisi Pemilihan Umum Daerah
KTP	=	Kartu Tanda Penduduk
KUHAP	=	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	=	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LANTAS	=	Lalulintas
LKPJ	=	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
MJK	=	Mojokerto
MPR	=	Majelis Permusyawaratan Rakyat
NARKOBA	=	Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya
No	=	Nomor
PA	=	Perwira
PAN	=	Partai Amanat Nasional

PBB	=	Partai Bulan Bintang
PDIP	=	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	=	Pemilihan Umum
Perpres	=	Peraturan Presiden
Pilkada	=	Pemilihan Kepala Daerah
PKB	=	Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	=	Partai Keadilan Sejahtera
PNS	=	Pegawan Negeri Sipil
POAC	=	Planning, Organizing, Actuating, Controlling
Pol	=	Polisi
Polri	=	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPK	=	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPP	=	Partai Persatuan Pembangunan
PPS	=	Panitia Pemungutan Suara
PTIK	=	Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
PTUN	=	Pengadilan Tinggi Usaha Negara
RESKRIM	=	Reserse Kriminal
RESTA	=	Polres Kota
RI	=	Republik Indonesia
SABHARA	=	Samapta Bhayangkara
Sdr	=	Saudara
SECABA	=	Sekolah Calon Bintara
SECAPA	=	Sekolah Calon Perwira
SEKTA	=	Polsek Kota
SESPIM	=	Sekolah Sekretaris dan Pimpinan
SIKEU	=	Seksi Keuangan
SIPROPAM	=	Seksi Provost dan Pengamanan
SIUM	=	Seksi Umum
SIWAS	=	Seksi Pengawasan
Skep	=	Surat Keputusan
SPK	=	Sentra Pelayanan Kepolisian
TA	=	Tamtama
TAHTI	=	Tahanan dan Barang Bukti
TNI	=	Tentara Nasional Indonesia

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1.1	: Jumlah personil Polres Mojokerto Kota dan jajarannya sampai dengan Oktober 2010.....	38
2. Tabel 4.1.2	: Jumlah personil menurut satker dan fungsi	38
3. Tabel 4.1.3	: Pendidikan pengembangan Kepolisian.....	39
4. Tabel 4.1.4	: Pendidikan kejuruan	39
5. Tabel 4.2.1	: Alsus	40
6. Tabel 4.2.2	: Alat kantor	41
7. Tabel 4.3.1	: Inventaris senjata api	41
8. Tabel 4.3.2	: Amunisi.....	41
9. Tabel 4.4.1	: Ranmor dinas.....	42
10. Tabel 4.4.2	: Ranmor dinas per satker	42
11. Tabel 4.1.5	: Data Crime Total dan Crime Clearance Nop 2010-Sep 2010	43
12. Table 4.5.2	: Data kriminalitas Januari s/d Desember 2010	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Berpikir	28
Gambar 4.1	: Struktur organisasi Polres Mojokerto Kota.....	40
Gambar 4.2	: Struktur organisasi atau struktur KPU Kabupaten Mojokerto..	48



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara
2. Dokumentasi pada saat penelitian
3. Pemberitahuan pemeriksaan kesehatan
4. Hasil Pemberitahuan pemeriksaan kesehatan dari RSUD Dr. Soetomo
5. Pengumuman penetapan nama-nama pasangan calon peserta Pilkada
6. Laporan kemajuan penyidikan tindak pidana kerusuhan pilkada Kab. Mojokerto
7. Pengiriman Berkas Perkara
8. Pemberitahuan hasil penyidikan
9. Pengiriman tersangka dan barang bukti
10. Data kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2010
11. Putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya
12. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem tatanan kenegaraan yang sebenarnya menunjukkan bahwa individu, masyarakat, dan negara selalu terlibat dalam keadaan konflik kepentingan. Ketiganya bersaing untuk saling mengalahkan, tetapi salah satu di antara ketiganya tidak boleh saling disalahkan secara absolut atau mematikan pihak lainnya. Ketiga unsur tersebut (individu, masyarakat, dan Negara) harus selalu dalam keadaan seimbang agar dapat mencapai masyarakat yang sejahtera dan maju. Bila salah satu pihak dikalahkan maka yang akan muncul adalah kekacauan, karena adanya kesewenang-wenangan.

Secara ketatanegaraan demokrasi menekankan perbedaan dan perimbangan yang saling mengontrol (*check and balance*) antara fungsi eksekutif (yang dipunyai pemerintah), fungsi yudikatif (yang dipunyai lembaga-lembaga peradilan), dan fungsi legislatif (yang dipunyai parlemen). Dalam tatanan yang seperti ini maka hak-hak dan kewajiban individu masyarakat dan negara, dijamin dan dibakukan dalam dan melalui undang-undang (Suparlan, 2004).

Demokrasi atau demokratia, berasal dari kata-kata Yunani: *Demos* dan *Kratos*, *demos* adalah rakyat sedangkan *kratos* adalah pemerintah. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yang secara bersama-sama memerintah diri mereka sendiri, dengan memilih sebagian dari di antara mereka menjadi penyelenggara negara, yang bertugas melayani seluruh rakyat sesuai dengan kehendak rakyat. Hal seperti ini adalah konsekwensi dari pengakuan bahwa semua manusia setara, sehingga tidak satu orangpun boleh menjadi pemerintah tanpa persetujuan dari yang diperintah. Kesetaraan manusia juga berakibat pada pengaturan tentang hubungan antara manusia harus ditetapkan bersama-sama dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan diberlakukan secara sama terhadap semua manusia, tanpa terkecuali. Oleh karena itu negara demokrasi haruslah negara hukum, karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Panjaitan (2011, hlm. 1).

Bagi Indonesia demokrasi adalah pilihan karena demokrasi merupakan tatanan kenegaraan yang paling sesuai dengan martabat manusia, sistem demokrasi menghormati dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia, mengakui bahwa manusia dilahirkan merdeka dengan martabat dan hak yang sama. Republik Indonesia sejak pembentukannya adalah negara demokrasi hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 (empat). Pada tahun 1959 Presiden Soekarno menggantikan demokrasi parlementer dengan demokrasi terpimpin, yang kemudian oleh Presiden Soeharto diganti lagi menjadi demokrasi pancasila yang kedua-duanya pada prakteknya tidak memenuhi syarat sebagai suatu negara demokrasi.

Di era orde baru, pemerintahan Presiden Soeharto yang otoriter dan sentralistik memacu pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi besar-besaran kekayaan alam dan upah buruh yang rendah, disertai dengan politik yang tidak demokratis, hal ini terlihat dari tidak adanya kebebasan pers, kehidupan kepartaian yang tidak bebas, pemilihan umum yang tidak demokratis, banyak anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diangkat tanpa melalui pemilihan umum. Pemilihan umum di era orde baru berlangsung selama enam kali dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1997, selama periode ini, pemilihan umum dirancang untuk pelestarian kekuasaan, membuat tujuan pendidikan politik bagi masyarakat terabaikan, bahkan pemilihan umum dianggap sebagai proses pembodohan terhadap masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Pemilihan umum di era orde baru lebih berfungsi sebagai alat legitimasi utama bagi pemerintah, ketimbang sebagai alat kontrol rakyat terhadap penguasa. Militer dijadikan alat politik praktis, menjalankan tugas dalam dua fungsi, yang dikenal dengan istilah “Dwi Fungsi ABRI”, selain menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan juga melaksanakan fungsi politik. Pemerintahan tidak transparan, pengadilan tidak independen (berpihak kepada penguasa), legislatif tidak berdaya, kebebasan politik dihambat, hak politik rakyat dibelenggu, warganegara tidak bebas membuat partai politik, partai politik ditentukan hanya tiga tidak boleh ditambah, Presiden dipilih oleh MPR dengan calon tunggal Soeharto sendiri.

Kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan pada saat itu tidak bebas, masyarakat takut menggunakan hak politiknya, banyak aktivis yang diculik, bahkan ada yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Cengkraman penguasa menjalar sampai ke dunia bisnis untuk menimbun kekayaan para penguasa dan keluarganya. Ketidakadilan terjadi hampir di semua aspek kehidupan, menyisakan kemiskinan yang luas, pengangguran yang terlalu banyak, keterbelakangan pendidikan, ditambah dengan hutang Negara yang sangat besar dan korupsi yang merajalela, lingkungan hidup dirusak, kebebasan warganegara dirampas, warganegara yang berbeda pendapat dengan penguasa dianggap musuh dan ditindas, hasilnya Soeharto berkuasa selama 32 tahun dengan keluarga yang sangat kaya, didampingi segelintir konglomerat dan sejumlah pejabat yang kaya raya. Orde baru menciptakan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur politik, ekonomi dan sosial yang dibentuk sedemikian rupa, dengan memperkecil akses kaum miskin untuk mendapatkan sumberdaya politik, ekonomi, sosial, hukum, keamanan, dan lain-lain, yang seharusnya adalah hak mereka.

Rachbini dalam Panjaitan (2011), mengemukakan bahwa orde baru gagal menciptakan pemerataan, sehingga kesenjangan sosial merebak dimana-mana. Fokus perhatian ke bidang ekonomi dengan jargon “pertumbuhan akan menetes kebawah” dan “tidak ada pemerataan tanpa pertumbuhan karena yang dibagi cuma kemiskinan” akhirnya hanya wacana. Terbukti kemudian pertumbuhan tercapai, tetapi pemerataannya tertinggal dibelakang. Mekanisme pasar di era orde baru sangat distortif dan sengaja dipakai oleh pengusaha besar bersama-sama penguasa untuk memetik keuntungan abnormal yang sebesar-besarnya.

Orde baru adalah fenomena yang sangat menyakitkan hati rakyat, karena dipadati oleh ketidakadilan dan diakhiri dengan kondisi ekonomi yang sangat parah. Krisis ekonomi yang berlangsung sejak juli 1997 menghapus hampir semua keberhasilan ekonomi dikala itu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot tajam dari rata-rata 7% setahun menjadi negatif 15% selama tahun 1998. Nilai tukar rupiah merosot menjadi hanya 25% dari nilai 1997, industri banyak yang tutup, perdagangan menjadi sepi, pariwisata merosot, yang berakibat kepada banyaknya pengangguran terutama di wilayah perkotaan, warga miskin bertambah banyak, bahkan sebagian

dari mereka kelaparan. Kondisi ini membuat masyarakat sangat kecewa dan marah, sehingga melahirkan gelombang demonstrasi yang menuntut turunnya Soeharto dari tahta kepresidenan semakin kuat. Maret 1998 Soeharto ditetapkan kembali menjadi Presiden, seiring dengan itu demonstrasi masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa semakin luas dan besar, dengan tuntutan Presiden Soeharto segera turun. Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto turun dari tahta Kepresidenan Republik Indonesia dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.

Presiden B.J Habibie memulai reformasi dengan memperbaharui struktur dan prosedur politik untuk mewujudkan tatanan kenegaraan yang demokratis adil dan manusiawi. Pada tanggal 26 Oktober 1998 ditetapkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum, Undang-Undang politik dirubah, Pemilihan Umum dipercepat menjadi tahun 1999. Undang-undang politik yang dirubah adalah Undang-undang kepartaian, Pemilihan Umum, Susduk, dan Undang-undang Pemerintahan Daerah.

Pada tanggal 4 Mei 1999 Presiden B.J Habibie mensahkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang tersebut berisi pemberian otonomi daerah kepada pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Tanggal 19 Mei 1999 disahkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pada tanggal 23 September 1999 disahkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Reformasi membawa banyak harapan, karena kebebasan dibuka, media massa berkembang pesat dan sangat berperan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Reformasi mendorong keberanian berpolitik dari seluruh lapisan masyarakat, dengan tuntutan berantas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sampai keakar-akarnya, hak-hak politik warganegara dipulihkan, kebebasan pers dijamin, dan tahanan politik dibebaskan, partai politik berkembang dan sangat berperan.

Pada tahun 1999 pemilihan umum diikuti oleh 48 partai politik, terpilih menjadi Presiden Abdul Rahman Wahid (Gusdur), dan wakil Presiden Megawati Soekarno

Putri, pemilihan dilakukan disidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Pemilihan Umum tahun 2004 diikuti 24 partai politik, pemilihan dilakukan secara langsung dan yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Pemilihan Umum 2009 menghasilkan 560 orang anggota DPR dan Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi Presiden dan Wakil Presiden Budiono.

Menurut Merphin Panjaitan (2011), Pemilihan Umum tahun 1999, 2004, dan 2009 adalah pemilihan umum yang demokratis, berlangsung bebas, adil kompetitif dan berkala. Demikian juga dengan pemilihan Kepala-kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota, sejak beberapa tahun terakhir telah dipilih secara langsung dalam pemilihan kepala daerah di wilayahnya masing-masing

Ringen dalam Agustino (2007) *What the Democracy For*, Demokrasi adalah kemenangan, hal ini merujuk kepada kompetisi yang telah berakhir beberapa dekade lalu, kini dibanyak negara demokrasi menjadi *trend* dan iman bagi warga negara yang menganutnya, bagi mereka demokrasi bukan lagi sebuah cara untuk atau proses menuju, tetapi telah menjadi tujuan dari berbangsa dan bernegara.

Pemilihan Umum disingkat Pemilu, yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1 Ayat 1 UU No. 10 Tahun 2008).

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung , umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri . Amanat konstitusi tersebut memenuhi tuntutan perkembangan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu wilayah Negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar diseluruh wilayah nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada), adalah pemilu yang memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Agustino (2009), Pemilihan kepala daerah langsung atau yang sering disebut Pilkada, merupakan salah satu bentuk demokrasi yang tampil dihadapan kita sejak medio 2005 lalu. Pilkada merupakan mekanisme pemilihan langsung pemimpin eksekutif di daerah, mulai dari walikota, bupati, hingga gubernur. Keterlibatan warga dalam pemilihan kepala daerah mereka masing-masing sudah barang tentu memberikan kebermanfaatan bagi daerah. Dengan asumsi bahwa mereka yang dipilih merupakan representasi dari mereka-mereka yang memilih. Oleh karena itu, kesejahteraan yang diidamkan oleh warga disuatu daerah dapat berwujud apabila mereka memilih calon kepala daerah yang memang memprogramkan kesejahteraan daerah, bukan yang lainnya. Pilkada juga menyediakan ruang yang luas dan waktu yang panjang bagi warga untuk memilih calon-calon kepala daerah melalui kedekatan geografi dan histori dengan sang calon, Jejak rekam negatif yang dimiliki oleh seorang calon misalnya, tentu akan menyulitkan dirinya untuk dipilih oleh warga , kecuali bagi pemilih yang tidak rasional atau *voters* yang benar-benar tidak tahu.

Pelaksanaan Pilkada langsung lahir merupakan koreksi terhadap pelaksanaan Pilkada melalui perwakilan (DPRD), sebagaimana pernah diamanatkan Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999. Koreksi ini semakin terlihat dengan diimplementasikannya payung hukum pelaksanaan Pilkada langsung, yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang kemudian diperbaiki melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2008.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung merupakan konsekuensi dari tuntutan demokrasi yang dilakukan dalam era Reformasi dalam rangka memilih pemimpin daerah yang benar-benar sesuai harapan masyarakat luas. Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah langsung mekanismenya adalah diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik secara berpasangan dengan catatan harus memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (limabelas persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten atau 5% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, juga melalui jalur perseorangan (independen) yang jumlah pendukungnya bisa ditunjukkan melalui KTP. Disamping itu harus memenuhi syarat-syarat; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, cita-cita Proklamasi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah.

Selain persyaratan tersebut diatas, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan administratif. Dan yang tidak kalah penting dari semuanya itu, syarat utama menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan calon.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 56 disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan dengan demokrasi berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. sementara dalam pasal 57 menyatakan, bahwa yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

Dalam kaitan Pilkada langsung, sesuatu yang harus diantisipasi adalah timbulnya konflik, Agustino (2010 hlm150-152) mengatakan, bahwa dalam kaitan konflik pilkada yang selama ini terjadi, paling tidak ada lima sumber konflik potensial mulai dari menjelang, saat penyelenggaraan, sampai dengan pengumuman hasil, konflik tersebut berupa :

1. Konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah/wilayah, dan darah. Konflik ini sering muncul di wilayah-wilayah dimana ketegangan etnis cenderung tinggi seperti : di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan daerah-daerah dimana proporsi penduduk secara etnik cenderung berimbang.
2. Konflik yang bersumber dari kampanye negatif antara pasangan calon kepala daerah. Hal ini disebabkan para calon kepala daerah adalah tokoh-tokoh yang ada di daerah tersebut yang hampir pasti (secara geografis, emosional, psikologis) berdekatan dengan para pemilihnya di daerah, sehingga sering timbul fitnah antar kandidat.
3. Konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. Gejala ini sudah terjadi di beberapa daerah, antara lain di Mojokerto, massa Pendukung calon memprotes keputusan KPUD karena calon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang.
4. Konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan perhitungan suara hasil pilkada. Konflik jenis ini berpeluang terjadi di daerah-daerah dimana Kepala daerah yang maju *incumbent*.
5. Konflik Pilkada yang diakibatkan ketika terjadi perbedaan penafsiran atas kebijakan dan aturan penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. Konflik seperti ini terjadi adanya sejumlah ketentuan Pilkada yang diatur dalam pelbagai kebijakan dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, hingga aturan main lain seperti Inpres, Keppres, Perpres, dan Kepmendagri, ditafsirkan berbeda oleh para peserta (kandidat dan partai pendukungnya), penyelenggara Pilkada (KPUD), dan pemerintah daerah serta DPRD. Dan yang akan saya dalam tesis ini yaitu berkaitan dengan nomor 3 dan nomor 4.

Pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum mengartikan bahwa; Unjuk rasa atau demonstrasi adalah

kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa unjuk rasa dilakukan untuk menyampaikan aspirasi satu pihak kepada pihak lain yang menjadi sasaran unjuk rasa dengan terbuka. Unjuk rasa dapat timbul karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan atau kebijakan maupun hasil dari kebijakan tersebut. Unjuk rasa dapat bersumber dari alasan atau motif yang berbeda, antara lain; motif politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, hak azasi manusia dan sebagainya. Adapun karakteristik unjuk rasa meliputi; karakteristik konflik, golongan pengunjuk rasa, sasaran unjuk rasa, ruang lingkup isu, motif unjuk rasa, metode dan tahapan unjuk rasa, pembagian tugas dan fungsi dalam kelompok unjuk rasa, serta pemberitaan di media massa atas jalannya unjuk rasa terhadap kondisi masyarakat. Pada pelaksanaan unjuk rasa, anarkisme bisa terjadi dimana saja dan dalam bentuk apa saja serta dapat melibatkan individu maupun kelompok, anarkisme dapat muncul karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Pada sebuah kelompok massa baik yang terorganisir (unjuk rasa) maupun spontan (kerumunan), situasi pengelompokan akan mempengaruhi seseorang (individu) untuk bertingkah laku sesuai dengan kelompok tersebut. *Festinger, Pepitone, Newcomb* dalam Sarwono (2001).

Untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menghambat jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu keterlibatan aparat keamanan (Polri), karena suksesnya suatu pemilu (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) adalah terwujudnya keamanan dan ketertiban pada tiap-tiap tahapan pemilu yang dimaksud, Dalam konsep tugas memelihara keamanan dan ketertiban, maka kepolisian harus dapat bersikap proaktif untuk dapat mendeteksi segala kemungkinan yang terjadi, yang berhubungan dengan akar masalah yang dapat menyebabkan konflik pada tiap-tiap tahapan pilkada tersebut.

Polri merupakan organisasi kepolisian nasional yang dalam pelaksanaan pemolisianannya diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi; terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Hal ini tercermin dalam Doktrin Polri “Tata Tentrem Kerta Raharja”, yang artinya; Tanpa keteraturan, ketaatan pada norma dan hukum, tidak akan ada keamanan dan ketentraman, tanpa keamanan dan ketentraman tidak mungkin rakyat dapat bekerja dan berkarya, serta tanpa kerja dan karya tidak mungkin terwujud kesejahteraan.

Polri yang diharapkan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, pasal 5 ayat (1) “Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Dalam menjalankan tugasnya polisi dituntut untuk bertindak secara profesional dan berada satu langkah didepan masyarakatnya, sehingga mampu mengawal dan memberikan arah pembangunan nasional. Tertuang dalam pasal 28, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik, tidak melibatkan diri dalam politik praktis, dan tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, serta dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Jelas disini bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak boleh memihak /condong kesalah satu satu partai politik, golongan, (salah satu pasangan dalam Pilkada), dan harus bebas dari semua partai politik, golongan, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur tugas pokok fungsi dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka terkait dengan pesta demokrasi (Pilkada), Polri berperan menjaga jalannya pemilu (Pilkada) agar tetap tertib, aman, lancar, dan terkendali, termasuk didalamnya penegakan hukum atas pelanggaran dan kejahatan pemilu dimaksud.

Dalam konsep tugas penjaga ketertiban maka kepolisian harus bersikap proaktif untuk dapat mencari segala akar masalah yang dapat menyebabkan konflik tersebut. Konflik sangat dimungkinkan terjadi karena adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran administratif maupun pelanggaran yang memenuhi

kualifikasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai motif dan kepentingan.

Pada bulan Juli 2010 Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), Pilkada tersebut diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yaitu :

1. Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kamal Pasha-Hj. Choirun Nisa (manis) yang diusung oleh partai PKB, PPP, PKS, PBB, PAN, PKPB, dan PATRIOT.
2. Pasangan Incumbent H. Suwandi-H. Wahyudi Iswanto (wasis) yang diusung oleh partai PDIP, GOLKAR, dan DEMOKRAT.
3. Pasangan Independent, Khoiril Badik-Yasid Qohar (koko).
4. Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Dimiati Rosyid-M Karel yang diusung oleh partai HANURA, PKNU, dan 22 partai non parlemen.

Dari keempat pasangan calon tersebut, ada satu pasangan yang tidak lolos tes kesehatan sehingga ditolak oleh KPUD Mojokerto, yakni pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Dimiati Rosyid-M Karel.

Pada tanggal 21 Mei 2010, KPUD Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan penyampaian visi dan misi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang memenuhi syarat atau lolos verifikasi, bertempat dikantor DPRD kabupaten Mojokerto. Pada hari dan waktu yang sama, massa yang mengatasnamakan aliansi rakyat kabupaten mojokerto (arkam) akan melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD tersebut, dalam tempo kurang lebih setengah jam (30 menit) berlangsungnya penyampaian visi-misi, tiba-tiba massa datang dengan menggunakan empat buah truk turun didepan masjid Agung kota Mojokerto, setelah itu para pengunjuk rasa langsung menuju kedepan gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, pengunjuk rasa memaksa masuk ke pekarangan DPRD Mojokerto, namun dihalau petugas, massa menjadi anarkis langsung melakukan penyerangan terhadap petugas pengamanan (Polisi), dengan melakukan pelemparan batu, paving blok, pemukulan dengan potongan-potongan besi cor, merobohkan pagar pintu gerbang kemudian massa masuk kedalam pekarangan kantor DPRD kabupaten Mojokerto dengan melanjutkan

aksinya menghancurkan mobil-mobil yang diparkir dengan cara memecah kaca-kaca dan melemparkan bom-bom molotov ke dalam mobil-mobil yang ada ditempat parkir tersebut sehingga terjadi kebakaran yang mengakibatkan 29 (dua puluh sembilan) kendaraan hangus terbakar. Polisi telah menangkap dan menahan 21 orang pelaku dan menyita barang bukti terkait dengan tindak pidana dimaksud, namun dari sekian banyak tersangka, belum terdapat adanya aktor intelektual yang menjadi tersangka.

Dari deskripsi di atas, tampak bahwa penyidikan yang dilaksanakan Polres Mojokerto Kota belum menyentuh kepada aktor intelektual (*intellectual dader*). Padahal, dalam dunia hukum dikenal asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Artinya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Ada pula, adgium yang menyatakan bahwa "Meskipun langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan". Dengan demikian, diduga penyidikan kasus ini oleh Polres Mojokerto Kota belumlah optimal.

Beranjak dari latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Penyidikan terhadap Kasus Kerusakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto".

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah penyidikan yang telah dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota belum mampu menyentuh kepada aktor intelektual (*Intellectual Dadder*), dengan demikian proses penegakan hukum belum secara optimal dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota. Hakikatnya, fokus suatu penelitian adalah untuk mendalami suatu situasi sosial tertentu yang merupakan interaksi aktor, aktivitas, dan tempat. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian difokuskan pada proses penyidikan oleh Polres Mojokerto Kota dalam mengungkap para aktor intelektual (*intellectual dadder*) kerusakan di Kabupaten Mojokerto. Sebagai situasi sosial, dalam fokus ini terdapat aktor (penyidik), aktivitas (penyidikan), dan tempat (Sat Reskrim Polres Mojokerto Kota).

Untuk menjawab permasalahan ini, peneliti merumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2010 ?
2. Bagaimana proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota terhadap pelaku kerusuhan?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi / kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyidikan serta upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota dalam mengungkap aktor intelektual (*Intellectual Dadder*) kerusuhan yang telah dilakukan dan bagaimana upaya menanggulangnya?

1.3 Tujuan penelitian

1. Menjelaskan apa yang melatarbelakangi / penyebab terjadinya kerusuhan pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2010.
2. Menjelaskan penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Polres Mojokerto Kota terhadap pelaku kerusuhan.
3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi / kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota dalam mengungkap para aktor intelektual (*Intellectual Dadder*) kerusuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Melalui Penulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan peran penegak hukum khususnya dalam mengungkap para aktor intelektual (*intellectual dadder*) kasus-kasus kerusuhan yang melibatkan massa.

b. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia dan turut serta dalam memperkaya khasanah perkembangan ilmu pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini tersusun dari beberapa bab sesuai dengan tata urutan sebagai berikut :

- Bab. I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II Kajian pustaka berisi tentang kepustakaan penelitian, kepustakaan konseptual, teori-teori ataupun konsep-konsep yang terkait dengan penelitian yang digunakan sebagai acuan atau landasan untuk menganalisa atau menginterpretasi fakta-fakta dan data yang disajikan dalam tesis.
- Bab. III Metodologi Penelitian yang terdiri dari Pendekatan penelitian, Metode penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data.
- Bab. IV Hasil penelitian terdiri dari Gambaran umum Polres Mojokerto Kota, Akar permasalahan terjadinya kerusuhan, Proses penyidikan terhadap pelaku kerusuhan, Kendala-kendala yang dihadapi, Upaya yang dilakukan untuk mengungkap aktor intelektual kerusuhan.
- Bab.V Pembahasan terdiri dari analisis terhadap kerusuhan yang terjadi, proses penyidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi / kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengungkap aktor intelektual terjadinya kerusuhan.
- Bab. VI Penutup adalah merupakan bagian akhir berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kepustakaan Penelitian

Dalam penelitian ini saya bermaksud melakukan penelitian tentang penyidikan Polri terhadap kasus kerusuhan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto yang terjadi tanggal 21 Mei 2010, dikota Mojokerto. Kasus kerusuhan terjadi pada saat berlangsungnya tahapan penyampain Visi-Misi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto akibat akumulasi kekecewaan dari salah satu calon Bupati yang dinyatakan gagal dalam seleksi kesehatan. Massa pendukung dari calon bupati tersebut melakukan aksi unjuk rasa dikantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto yang berakhir rusuh dan anarkhis yang berakibat pada terjadinya penganiayaan terhadap petugas pengamanan, pengrusakan serta pembakaran kendaraan yang berada di tempat parkir kantor DPRD Kabupaten Mojokerto.

Penelitian tentang masalah Pemilu pernah dilakukan oleh Susatyo (2010), dengan judul Penanganan Polri Terhadap Politik Uang, dengan studi kasus Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif 2009 oleh Polres Metropolitan Bekasi. Fokus penelitiannya pada masaalah praktek politik uang dan penanganan hukum yang dilakukan oleh Polri pada pemilu legislatif 2009 di Kotamadya bekasi.

Mencermati penelitian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa fokus penelitiannya pada masaalah pelanggaran politik uang pada pemilu legislatif 2009 di Kotamadya Bekasi. Adapun penelitian saya fokus pada penyidikan Polri dalam hal ini Polres Mojokerto Kota terhadap kasus kerusuhan Pemililan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto yang terjadi di kota Mojokerto.

2.2. Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan Konseptual ini berisikan tentang konsep-konsep, teori-teori, maupun pendapat-pendapat yang relevan, digunakan dalam penelitian dan penulisan tesis ini.

Universitas Indonesia

2.2.1 Terjadinya Konflik Kekerasan

Fase terjadinya konflik pada dasarnya dapat dikenali, hanya tata urutnya tidak berjalan menurut aturan tertentu, oleh karenanya sulit ditebak. Hal ini sesuai dengan karakter konflik kekerasan yang sangat dinamis bahkan *volatile* (bergerak tak beraturan) yang menentukan konjungtur konflik kekerasan eskalasinya meluas dan tidak sebagaimana dikemukakan oleh Nitibaskara (2002).

Menurut Nitibaskara (2002, hal 50–55) pergeseran dari satu fase ke fase lainnya, tidak selalu menimbulkan akibat yang sama, bahkan sering tak terduga, misalnya terdapat konflik yang berhenti dengan sendirinya tanpa campur tangan pihak yang lain sebagai penengah. Ringkasnya semua pergeseran fase dan akibat yang ditimbulkannya, merupakan integrasi dari berbagai faktor yang sudah ada sebelumnya. Paling tidak ada empat fase konflik kekerasan:

- a. Tahap pendahuluan. Pada fase ini, faktor struktural telah menjadi lahan subur yang kondusif untuk meledaknya konflik kekerasan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ketegangan dirasakan dimana-mana, tetapi tidak dapat digambarkan secara verbal oleh anggota masyarakat yang kemudian hari terlibat konflik. Hanya sedikit orang yang memahami secara sadar keadaan yang berkembang. Keadaan menjadi sangat berbahaya jika orang-orang yang sadar ini sampai memanipulasi keadaan untuk mencapai kepentingannya sendiri. Karena itu faktor kepincangan struktural ini harus mampu diidentifikasi, kemudian segera dicarikan solusinya. Sistem informasi harus dibangun lebih efektif, sehingga setiap kejadian penting seperti semakin memanasnya situasi, segera dapat diteruskan kepada pihak-pihak yang dapat berperan menanggulangi dan meredakan konflik.
- b. Bilamana fase pertama gagal ditanggulangi, realitas sosial memasuki tahap kedua yakni tahap didih. Pada tahap ini faktor struktural penyebab konflik kekerasan telah benar-benar kondusif bagi meledaknya konfrontasi terbuka yang saling memendam rasa permusuhan. Pada tahap kedua ini semua tindakan pencegahan harus bersifat segera, dan yang terpenting adalah mengendalikan aktor-aktor dilapangan yang memiliki pengaruh, yakni para *trigger* (pemicu), agar tidak bertindak yang dapat memicu konflik terbuka. Untuk mengenali siapa yang dianggap potensial sebagai

- pemicu sebenarnya sangat sulit, karena siapapun nyaris menjadi pemicu. Lebih rumit lagi para pemicu tersebut seringkali tidak sadar bahwa tindakannya akan membawa akses yang luar biasa.
- c. Bila mana tahap kedua tersebut tidak mampu diturunkan tensinya, maka akan menginjak babak berikutnya yakni konflik kekerasan secara terbuka. Tindakan pencegahan dalam tahap ketiga ini sepenuhnya darurat dan segera. Untuk itu tindakan secara militer sering kali dianjurkan terutama untuk mengisolasi daerah konflik kekerasan, agar tidak terjadi eskalasi yang merambat dengan cepat ke daerah lain yang berdekatan. Tindakan militer juga diperlukan untuk memaksa para tokoh masing-masing yang bertikai agar mau tunduk dalam perundingan bila mana cara persuasif telah gagal dilaksanakan. Sedangkan ditingkat masa tindakan militer diperlukan untuk membuat zona damai dengan peraturan yang sangat tegas zona ini kemudian sedikit demi sedikit diperluas, sehingga secara keseluruhan wilayah konflik dipersempit sekecil mungkin sampai sepenuhnya redah. Diberlakukannya tindakan militer karena dalam fase ini tindakan persuasif yang bersifat Polisionil sudah tidak lagi mempan. Memang turunnya militer akan menimbulkan suasana pro dan kontra, bagi yang tidak setuju biasanya meletakkan ukuran atas hak kaum warga sipil, hak azasi manusia dan sebagainya. Jarang yang dapat melihat, bahwa akibat konflik kekerasan yang meluas, ribuan orang bahkan jutaan orang akan terlanggar hak asazinya. Mereka akan terusir dari kampung halaman sebagai pengungsi, berdiaspora, dengan hidup yang terkatung dari belas kasihan orang lain.
 - d. Tahap yang berikutnya adalah tahap peredaan konflik, pada fase keempat ini setiap hal yang dapat mengarah kepada timbulnya konflik baru harus segera ditangkal sedini mungkin. Penempatan aparat keamanan dalam jumlah yang cukup harus dipertahankan, sekalipun konflik kekerasan dipermukaan terlihat mengalami proses kemajuan dalam menuju peredaan. Pelucutan senjata dan pelarangan membawa senjata tajam atau alat kekerasan lainnya oleh penduduk sipil hendaknya terus dilanjutkan, setiap pendatang baru kedalam wilayah konflik seyogyanya diawasi secara ketat. Upaya negosiasi untuk mencapai rekonsiliasi yang optimal harus terus menerus diusahakan antara lain dengan mendorong otoritas dari lembaga tradisional

kepada pihak yang terlibat konflik kekerasan agar mau secepatnya membuat rekonsiliasi.

Menurut Kadish dalam Nitibaskara (2002), secara umum kekerasan menunjuk pada semua tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Kekerasan selain dilakukan secara individu, akhir-akhir ini mulai sering dilakukan secara kolektif. Kekerasan kolektif menurut Tilly dalam Nitibaskara (2002), dapat dibedakan atas tiga kategori yaitu ;

1. Kekerasan kolektif primitif, pada umumnya kekerasan ini bersifat non politis, ruang lingkungannya terbatas pada suatu komunitas lokal.
2. Kekerasan kolektif reaksioner, kekerasan ini umumnya merupakan reaksi kepada penguasa. Pelaku dan pendukungnya tidak semata-mata berasal dari suatu komunitas lokal, melainkan siapa saja yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil dan tidak jujur. Kekerasan yang termasuk dalam kategori ini demonstrasi buruh yang berubah menjadi kekerasan kolektif.
3. Ketiga kekerasan kolektif modern, adalah merupakan alat untuk mencapai politis maupun ekonomis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir secara baik, misalnya demonstrasi-demonstrasi dari partai politik tertentu yang kemudian pecah menjadi kekerasan massal.

Pada pelaksanaan unjuk rasa, anarkisme bisa terjadi dimana saja dan dalam bentuk apa saja serta dapat melibatkan individu maupun kelompok. Anarkisme dapat muncul karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Pada sebuah kelompok masa baik yang terorganisir (unjuk rasa) ataupun spontan (kerumunan), situasi pengelompokan dapat mempengaruhi seseorang (individu) untuk bertingkah laku sesuai dengan kelompok tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh *Festinger, Pepitone* dan *Newcomb* (1952), yang dikutip oleh Sarwono (2001), dalam *teori deindividuasi* bahwa :

Deindividuasi adalah hilangnya kesadaran akan diri sendiri (*self awareness*) dan pengertian *evaluatif* terhadap diri sendiri (*evaluation apprehension*) dalam situasi kelompok yang memungkinkan anonimitas dan mengalihkan atau menjauhkan perhatian dari individu.

Dapat dikatakan bahwa *deindividuasi* akan memunculkan adanya suatu keyakinan bersama (*collective belief*) untuk bertindak sesuai dengan kelompok tersebut. Teori *deindividuasi* kemudian mempengaruhi adanya teori psikologi massa dimana dikatakan oleh Sarwono (2001) bahwa *deindividuasi* pada psikologi massa membuat seorang individu yang melakukan pelanggaran atau kejahatan dibawah pengaruh massa. Selain itu sebagai bagian dari sebuah rangkaian peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan, apa yang dilakukan oleh aparat keamanan akan sangat berpengaruh pada terjadinya tindakan kerusuhan tersebut. Smelser dalam bukunya *Theory of Collective Behavior*(1962) mengemukakan 6(enam) faktor (determinand) yang secara bertahap harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perilaku massa adalah sebagai berikut :

1. **Kondusivitas Struktural (*struktural conduciveness*).**
 Dalam prespektif struktural fungsional, suatu kerusuhan diawali dengan adanya struktur yang kondusif, tanpa adanya kondusivitas struktural, suatu kerusuhan tidak akan terjadi.
2. **Ketegangan Struktural (*struktural strain*)**
 Faktor determinan kedua yang dapat melahirkan kerusuhan, bila telah terjadi ketegangan struktural dimana sejumlah anggota masyarakat (kelompok besar atau massa), merasa tujuannya tidak tercapai karena terdapat nilai dan norma yang sudah dilanggar.
3. **Tumbuh dan menyebarnya keyakinan yang digeneralisasikan (*growth and spread of generalized belief*)**
 Berkembangnya keyakinan yang menimbulkan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu, sasaran kebencian ini berkaitan erat dengan faktor pencetus.
4. **Faktor Pencetus (*precipitating factors*)**
 Adanya *trigger* atau pemicu (faktor pemercepat), yaitu peristiwa tertentu yang mengawali atau memicu terjadinya kerusuhan.

5. Aktivasi dan mobilisasi partisipan untuk bertindak (*activation and mobilization of participants for action*)

Tahap ini adalah upaya mobilisasi massa, langkah mobilisasi tersebut didahului oleh tindakan aktivasi yang dilakukan oleh aktivis atau aktor gerakan (penggerak), untuk melakukan tindakan. Tahap ini merupakan determinan akhir dari akumulasi determinan yang memungkinkan pecahnya suatu kerusuhan.

6. Pemberlakuan kontrol sosial (*the operation of social control*)

Kontrol sosial dilakukan untuk menghadang atau menghambat kerusuhan, determinan ini adalah lawan dari determinan-determinan sebelumnya, semakin kuat determinan ini semakin kecil kemungkinan meletusnya kerusuhan, demikian juga sebaliknya.

2.2.2. Teori Manajemen

Teori manajemen yang digunakan adalah manajemen modern milik Henry Fayol. Sesuai dengan hubungan tata cara kerja yang ada di kepolisian, Henry Fayol berorientasi dari tingkat atas ke tingkat bawah atau *top management* ke tingkat pekerja dan berorientasi juga pada unsur (peranan) manusia dalam rangka meningkatkan kinerja secara tidak langsung. Wewenang terpusat pada tingkat pimpinan organisasi, sehingga berbagai fungsi berpusat dalam tangan pimpinan tertentu karena dengan tegas memisahkan bidang kegiatan pimpinan (manajerial sebagai pusat wewenang) dan bidang kegiatan teknis (non manajerial). Akibatnya, muncul persyaratan tertentu (generalis, serba bias, berpengetahuan luas) bagi jabatan pimpinan, yang berbeda dari pekerja teknis/spesialis yang berpengetahuan kejuruan.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrial perancis bernama Hendry Fayol pada abad ke 20 ketika itu ia menyebutnya lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan, namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah

diringkas menjadi empat yaitu merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan:

1) *Planning* atau merencanakan;

Kegiatan seorang manajer adalah menyusun rencana. Menyusun rencana berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki, agar dapat membuat rencana secara teratur dan logis, sebelumnya harus ada keputusan terlebih dahulu sebagai petunjuk langkah-langkah selanjutnya. Fungsi perencanaan mencakup proses merumuskan masalah, membangun strategi untuk mencapai sasaran tersebut, dan mengembangkan rencana guna memadukan dan mengkoordinasikan sejumlah aktivitas.

2) *Organizing* atau pengorganisasian;

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer untuk melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan (1) tugas apa yang harus dikerjakan, (2) siapa yang harus mengerjakannya, (3) bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, (4) siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, (5) pada tingkat mana keputusan harus diambil.

3) *Actuating* atau mengarahkan;

Mengarahkan adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya adalah mengarahkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dihendaki atau penuh kesadaran secara bersama-sama yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (*leadership*)

4) *Controlling* atau mengendalikan

Mengendalikan adalah proses pengawasan performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan seorang manajer dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan, kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar, pengendalian dalam manajemen menjadi penting karena ; (1) Adanya perubahan dalam lingkungan, merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. (2) Makin kompleksnya organisasi, organisasi yang semakin luas dan sulit (3) Pendelegasian wewenang untuk koordinasi guna mencapai tujuan organisasi (4) Manusia cenderung berbuat salah, untukantisipasi kesalahan dan koreksi. Selain keempat manajemen di atas juga diperlukan adanya *directing* atau pengarahan yang diberikan/disampaikan oleh unsur pimpinan kepada bawahannya guna tercapainya tujuan organisasi.

Proses manajemen sebagaimana disebutkan di atas haruslah dapat digunakan pimpinan untuk mencapai tujuannya, dan jika pimpinan tidak mampu menggunakan serta menjabarkan proses manajemen dalam bidang tugasnya, maka besar kemungkinan akan terjadi hambatan atau kendala dalam organisasi yang dipimpinnya.

Teori manajemen ini digunakan untuk menganalisa proses penyidikan terhadap kasus kerusuhan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010 oleh Polres Mojokerta Kota

2.2.3 Konsep dan Teori Penegakkan Hukum

Secara konseptual, inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakkan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyasian antara nilai ketertiban dan ketentraman.

Sementara itu, penegakkan hukum menurut Soekanto (1983, hlm 5) dijelaskan sebagai berikut

“ secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantahkan sikap tanduk sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup “

Lebih lanjut Soekanto (1993, hlm 8) menjelaskan masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut ini :

1. Faktor hukumannya sendiri, yaitu undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakkan hukum. Namun demikian di antara semua faktor tersebut faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan, oleh karena undang-undang penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Sementara Pound dalam Soekanto (1993, hlm 47) menjelaskan bahwa penegakkan hukum merupakan perbedaan antara *law in the book* dan *law in action*, yang mencakup persolan :

1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu sama dengan apa yang dilakukannya.
2. Apakah yang dikatakan pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukannya.

3. Apakah tujuan yang secara tegas dikendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan.
4. Penegakkan hukum merupakan kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya atau kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dengan hukum secara sosiologis (*das sein*).

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan oleh Hamis McRae tentang “Strategi Penegakkan Hukum Dalam Tatanan Masyarakat Modern” mengatakan bahwa penegakkan hukum dilakukan dengan mendayagunakan kemampuan : (Hamis McRae, 1995)

1) *Expert in The Area* (Ahli di bidangnya)

Artinya bahwa penegakkan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli di bidangnya (profesional).

2) *Practical Experience* (Pengalaman Praktek)

Artinya bahwa dalam penegakkan hukum akan lebih baik jika penegak hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditangani.

3) *Academic Process* (Proses Akademis)

Yaitu perlu perangkat khusus yang bersifat akademis. Perangkat khusus ini maksudnya adalah hal-hal yang khusus yang membedakan dengan penegakkan hukum yang lain.

4) *Credibility by Associates* (Kredibilitas dari Asosiasi)

Artinya keberadaan dari asosiasi tersebut diakui (sah menurut hukum).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum adalah sebagai berikut.

1) Faktor hukumnya sendiri, yakni perundang-undangan.

Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, Undang-Undang dalam material (selanjutnya disebut Undang-Undang) mencakup : (Soerjono Soekanto 1983)

- a) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja dan yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
 - b) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakkan hukum. Di dalam tesis ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakkan hukum, khususnya sub sistem penyidikan. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas sebagai penyidik.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakkan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tertentu tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut. Pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material.

Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hal inilah yang akan menjadi pokok pembicaraan mengenai faktor kebudayaan.

Penegakkan hukum dalam tataran fungsi kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meliputi :

1. Preemptif, yaitu penyelenggaraan segala upaya pekerjaan dan kegiatan untuk meniadakan atau meminimalisir faktor-faktor korelatif kriminogen (faktor-faktor potensial yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana) maupun gangguan kamtibmas atau dengan kata lain yaitu untuk menangani masalah pada hulu permasalahannya dengan mendorong instansi terkait menyelesaikannya secara tuntas. Hal ini tentunya berkaitan dengan kegiatan dalam mengurangi hal-hal yang berpotensi terjadinya tindak pidana ataupun gangguan kamtibmas.
2. Preventif, yaitu penyelenggaraan segala upaya pekerjaan dan kegiatan pencegahan tindak pidana melalui peniadaan atau pengurangan seminimal mungkin kesempatan terjadinya tindak pidana maupun gangguan kamtibmas atau dengan kata lain yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Fungsi ini menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan untuk mengurangi kesempatan terjadinya tindak pidana maupun gangguan kamtibmas.
3. Represif, terdiri dari dua : *non yustisial* dan *yustisial*. *Non Yustisial* yaitu tindakan kepolisian berdasarkan hukum kepolisian yang tidak menjamah *pro-justitia*, sedang *yustisial* tindakan kepolisian yang sudah menjamah *pro-justitia*.

Selanjutnya pembahasan dalam hal penyidikan. Penyidikan merupakan bagian dari pada penegakkan hukum yang menjadi tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada

pasal 13 disebutkan tugas pokok Polri adalah : a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b) menegakkan hukum, dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pasal 14 Undang-Undang No.2 tahun 2002 disebutkan Polri bertugas :

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas ini memberikan peranan utama kepada Polri dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, dengan tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
2. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium kepolisian forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksud untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.
3. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang, hal ini dilakukan oleh Polri sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakkan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

2.2.4. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir




Kerangka Berpikir adalah merupakan rancangan pemikiran penulis secara garis besar, yang kemudian diuraikan dalam bentuk tulisan. Adapun kerangka berfikir penulis diawali dengan adanya reformasi yang membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dengan memperbaiki struktur dan prosedur politik untuk mewujudkan tatanan kenegaraan yang demokratis, adil dan makmur. Salah satu diantaranya adalah pemilihan kepala daerah langsung baik propinsi maupun kabupaten kota.

Pada tahun 2010 di kabupaten Mojokerto diselenggarakan pemilihan kepala daerah langsung untuk memilih kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati). Pada pelaksanaannya terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh ketidakpuasan dari salah satu pasangan bakal calon dan pendukungnya yang tidak lolos menjadi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, yang berakibat terhadap rusaknya dan terbakarnya sejumlah fasilitas pemerintah kabupaten Mojokerto.

Dengan adanya kejadian tersebut di atas dilakukan penyidikan oleh Polres Mojokerto Kota untuk mengungkap pelaku-pelaku kerusuhan. Adapun undang-undang yang menjadi landasan dalam penyidikan adalah KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 1205/ IX/ 2000 tentang buku petunjuk pelaksanaan penyidikan. Dalam pelaksanaan penyidikan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan kendala-kendala yang dihadapi internal maupun external.

Agar penyidikan optimal Polres Mojokerto harus melakukan upaya-upaya untuk mengungkap aktor intelektual (*intellectual dadder*) / otak dibalik kerusuhan ini, sehingga penegakkan hukum terlaksana dengan adil yang bermuara pada terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.



BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata “*Metode* dan *Logos*”, metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan *logos* mempunyai arti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Narbuko dan Acmadi (2010: 1). Lebih luas lagi dikatakan bahwa metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.

Menurut Purwanto (2008), Metodologi adalah ilmu pengetahuan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan metode penelitian ilmiah. Sementara Bogdan dalam Soekanto (1986) berpendapat bahwa metodologi adalah “*the process, principles, and procedures by which we approach conduct research*”. Muhammad dan Djaali (2005: 1) mendefinisikan penelitian adalah; rangkaian tindakan yang sistematis dilakukan dengan cara-cara tertentu dalam mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan menurut Sugiyono (2008: 2) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut di atas terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu ; cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti untuk mencari kebenaran dalam proses penyidikan tindak pidana pilkada sebagaimana telah diuraikan di depan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Iskandar (2009 hlm11) Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan

Universitas Indonesia

pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Bogdan dan Taylor dalam Moleong(2001) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan itu Krik dan Miller dalam Iskandar (2009) mengutarakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun pada peristilahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar dan konteks khusus. Sedangkan, menurut Muhammad dan Djaali (2005: 88), penelitian kualitatif, “memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam yang jelas.” Jadi, peneliti memfokuskan pada proses penyidikan tindak pidana kerusuhan yang terjadi pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto. untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta kendala-kendala yang dihadapi.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Suparlan (1998: 9) Dalam penelituian kualitatif metode-metode penelitian yang umum digunakan adalah :

1. Metode pengamatan, metode ini digunakan untuk mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat yang ditelitinya.
2. Metode pengamatan terlibat, sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada, sesuai maknanya dengan yang diberikan atau dipahami oleh para warga masyarakat yang ditelitinya.
3. Wawancara dengan pedoman, adalah teknik untuk mengumpulkan informasi dari para anggota masyarakat yang diteliti mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi berdasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya

adalah untuk memperoleh informasi khusus dan bukannya untuk memperoleh respons atau pendapat mengenai sesuatu masalah.

Muhammad dan Djaali (2005) mengemukakan, “penelitian kualitatif biasanya lebih bersifat studi kasus.” Demikian pula halnya dengan penelitian ini, juga menggunakan studi kasus. Studi kasus dapat diterapkan sebagai tipe perencanaan apabila tujuan dari penelitian adalah penggambaran secara lengkap mengenai ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi maupun perilaku kelompok. (Sukanto, 1986)

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang sejalan dengan tujuan studi kasus yaitu memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan hal yang bersifat umum. (Nazir, 1988)

3.3 Sumber Data

Informasi atau data dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang didapat sendiri secara langsung oleh peneliti, dalam hal ini, didapat melalui wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari pihak lain seperti dokumen, hasil penelitian terdahulu, laporan-laporan dan lain-lain.

Sumber data primer diperoleh dari informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, terdiri dari informan kunci, penting, dan tambahan berikut ini.

1. Informan kunci: Ketua KPU Kabupaten Mojokerto
2. Informan penting: masyarakat yang menjadi saksi dalam kasus kerusuhan di kantor DPRD dan Pemda Kabupaten Mojokerto.
3. Informan tambahan: penyidik Polres Mojokerto Kota yang melakukan penyidikan terhadap kasus kerusuhan tersebut.

Sedangkan, sumber sekunder dalam penelitian ini adalah data atau informasi yang berasal dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut

Koentjaraningrat (1998), dokumen, dalam arti sempit, adalah data yang berbentuk tulisan seperti surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Sementara, dalam arti luas, meliputi dokumen foto, tipe, dan sebagainya. Oleh karena itu, dokumen yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah laporan, arsip, dan surat-surat lain milik KPU maupun Polres Mojokerto Kota.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sugiono (2010: 62).

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

Penelitian kualitatif mengandalkan kecermatan pengumpulan data untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Menurut Muhammad dan Djaali (2005), teknik yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara mendalam, observasi partisipasi, kelompok diskusi terarah (*Focus Group Discussion – FGD*), dan analisis dokumen.

Wawancara dilakukan terhadap orang-orang tertentu yang dianggap mengetahui situasi dan kondisi berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal wawancara, dilakukan terhadap para informan kunci (*key informan*) sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dengan “*snow ball technique*”, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan detail. Teknik wawancara yang

digunakan adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) secara tidak terstruktur dengan harapan informan dapat memberikan jawaban secara bebas dan dapat dikembangkan ke arah pendalaman materi sesuai permasalahan penelitian.

Analisis dokumen, dilakukan dengan maksud untuk mencari referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan, referensi tersebut tidak hanya berupa pendapat-pendapat atau pikiran para pakar dengan berbagai teorinya, tetapi juga data yang bertujuan menjelaskan data primer yang telah dikumpulkan melalui wawancara. Untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan, cara yang dilakukan adalah (1) pencarian literatur, hasil penelitian terdahulu, teori-teori, maupun tulisan di perpustakaan PTIK serta berbagai toko buku; (2) meminta *copy* dari arsip, laporan, maupun surat dengan seijin informan pada saat melakukan wawancara; (3) pencarian data dengan melakukan *browsing* dan *downloading* pada *website-website* yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif menurut Milles dan Hubermann dalam Muhammad dan Djaali (2003). Analisis kualitatif merupakan kegiatan yang dilakukan bersamaan dan saling menjalin di antara reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, dimulai dari pengumpulan data dan kembali memberi umpan balik pada pengumpulan data. Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang ditempuh peneliti untuk memudahkan menganalisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Pertama, reduksi data di mana data yang diperoleh dari lapangan akan dibentuk dalam uraian yang lengkap. Keseluruhan data yang ada kemudian dipilah-pilah menurut aspek yang akan diteliti. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang masalah penelitian.

Kedua, penggabungan data di mana data yang telah direduksi, baik data primer maupun sekunder. Kemudian, digabungkan satu dengan lainnya berdasarkan setiap

aspek yang akan diteliti. Hasil penggabungan merupakan bahan dasar untuk dibuat kesimpulan guna menjawab setiap permasalahan dalam penelitian.

Ketiga, penyimpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis hasil gabungan data menggunakan konsep dan teori sebagai pisau analisis, kemudian disimpulkan. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat di dalam penelitian.



BAB 4 HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Gambaran situasi dan kondisi wilayah Polres Mojokerto Kota termasuk kondisi Kesatuan Polres Mojokerto Kota didapatkan dari penelitian dokumen. Penyelenggaraan operasional kepolisian pada Satuan Polres Mojokerto Kota dilaksanakan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan sepanjang tahun oleh seluruh kekuatan operasional Polres Mojokerto Kota. Selanjutnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran daerah penelitian, dibagi ke dalam sub bab situasi umum, situasi kesatuan, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota.

4.1.1 Situasi Umum

a. Geografi

Wilayah hukum Polres Mojokerto Kota terdiri dari dua Pemerintah Kecamatan yaitu kecamatan Magersari dan kecamatan Prajurit Kulon. Adapun letak wilayah kota Mojokerto terbentang pada posisi **7.33 “ lintang selatan dan 112.28 “ bujur timur**, dengan ketinggian rata-rata 22 M di atas permukaan air laut dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke timur dan utara antara 0 sampai dengan 3 . Luas wilayah kota Mojokerto yaitu seluas **16,63 KM²** atau seluas **1.662,27 Ha**, dengan komposisi sebagai berikut : Tanah sawah seluas 697,55 Ha, tanah kering seluas 964,72 Ha.

Adapun letak batas wilayah Polres Mojokerto Kota sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Puri, sebelah Timur Kecamatan Mojoanyar, sebelah Utara Kecamatan Gedeg, sebelah Barat Kecamatan Sooko

Disamping itu wilayah Polres Mojokerto Kota yang terdiri dari **2 Kecamatan, 18 Kelurahan, 162 Rukun Warga dan 578 Rukun Tetangga.**

b. Demografi

Sejalan dengan penambahan jumlah penduduk di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota adalah **120.132 Jiwa** yang terdiri dari **59.032** laki-laki dan **61.100** jiwa penduduk perempuan yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, seperti suku

Jawa, Sunda, Madura dan suku lainnya, serta warga negara Indonesia keturunan yang didominasi oleh warga keturunan Cina.

Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai buruh sekitar 29,02% dan PNS 3,81% TNI/POLRI sekitar 2,69% dan untuk lainnya bekerja diberbagai sektor pedagang 0,7% sektor industri 3,40% dan lain-lain.

Laju pertumbuhan penduduk di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota sekitar 0,84% pertahun untuk wilayah Kota dengan kepadatan sekitar 7.224 jiwa per kilometer persegi.

Untuk orang asing yang tinggal sementara/berstatus tenaga kerja berasal dari negara Belanda, India dan Cina. Di samping itu terdapat juga penduduk musiman yang datang dari luar Kota Mojokerto, seperti : Surabaya, Malang dan Kota-kota lain. Penduduk ini tinggal hanya sementara untuk mencari nafkah suatu saat akan kembali lagi ke daerahnya.

c. Sumber Daya Alam.

Sumber daya alam yang ada di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota terdapat pada sektor pertambangan pasir di sepanjang sungai Brantas, kemudian untuk sumberdaya alam yang lain dari sektor perairan yakni sektor perikanan sungai di sepanjang aliran sungai Brantas dan sungai Ngotok.

Namun di sisi lain berkaitan dengan hasil panen terkadang menjadi suatu masalah contohnya dengan masuknya gula impor yang memiliki harga relatif lebih murah telah mempersulit pemasaran tebu yang dipanen ke pabrik-pabrik gula yang ada, karena harga gula pabrik relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan harga gula impor di pasaran.

4.1.2 Situasi Kesatuan

1 Personil

- a. Jumlah personil Polres Mojokerto Kota dan jajarannya sampai dengan bulan **Oktober 2010** sejumlah **372 personil Polri** dan **11 personil PNS**, dengan rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.1.1
Jumlah personel Polres Mojokerto Kota dan Jajaranya

NO	KESATUAN	DSP		RIIL		KET
		POLRI	PNS	POLRI	PNS	
1.	RESTA MJK	463	37	273	9	
2.	SEKTA MAGERSARI	88	2	50	-	
3.	SEKTA PRALON	88	2	49	2	
	JUMLAH	639	41	372	11	

Dari fakta di atas menunjukkan bahwa untuk kebutuhan personil di Polres Mojokerto Kota sesuai DSP masih kurang.

b. Jumlah personil Polri menurut Satker dan fungsi

Tabel 4.1.2
Jumlah personil Polri menurut Satker dan fungsi

NO	FUNGSI & SATKER	DSP				RIIL			
		PA	BA	TA	JML	PA	BA	TA	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PIMPINAN	2	-	-	2	2	-	-	2
2	BAG OPS	11	9	-	20	6	11	-	17
3	BAG SUMDA	11	12	-	23	5	14	-	19
4	BAG REN	6	4	-	10	3	4	-	7
5	INTELKAM	9	40	-	49	2	23	-	25
6	RESKRIM	8	52	-	60	4	33	-	37
7	SABHARA	9	114	-	123	3	56	-	59
8	LANTAS	7	64	-	71	3	47	-	50
9	NARKOBA	5	18	-	23	1	7	-	8
10	BINMAS	6	13	-	19	1	9	-	10
11	TAHTI	1	7	-	8	-	3	-	3
12	SIUM	1	6	-	7	-	5	-	5
13	SIKEU	1	4	-	5	1	1	-	2
14	SIPROPAM	1	14	-	15	-	7	-	7
15	SITIPOL	1	7	-	8	-	4	-	4
16	SIWAS	1	6	-	7	-	3	-	3
17	SPK	4	9	-	13	1	12	-	13
18	SEKTA MAGERSARI	25	63	-	88	5	46	-	51
19	SEKTA PRALON	25	63	-	88	4	46	-	50
	JUMLAH	134	505	-	639	41	331	-	372

c. Pendidikan pengembangan Kepolisian

Tabel 4.1.3

No	Gol Pangkat	Jml	DASAR PENDIDIKAN				Ket
			SECAB	SECAP	PTIK	SESPI	
			A	A		M	
1	Pamen	8	5	1	1	1	
2	Pama	14	14	-	-	-	
3	Bintara	350	-	-	-	-	
4	Tamtama	-	-	-	-	-	
	Jumlah	372	369	1	1	1	


d. Pendidikan Kejuruan

Tabel 4.1.4

NO	KEJURUAN	PERWIRA	BINTARA	TAMTAMA
1	INTELKAM	3	19	
2	RESKRIM	5	8	
3	LANTAS	4	12	
4	BINMAS	1	5	
5	SABHARA	-	32	
6	P 3 D	-	2	
7	TELEMATIKA	-	-	
8	IDENT	-	-	
9	PARIWISATA	-	-	
12	SANDI	-	-	
13	GADIK	-	2	
	JUMLAH	13		

2. Organisasi :

Polres Mojokerto Kota dalam penataan personil dan pengorganisasiannya secara optimal telah mengacu pada Keputusan Kapolri Nomor : KEP/366/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010 tentang Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) pada Polres Mojokerto Kota. Namun di dalam pelaksanaan masih ditemui adanya kekurangan yang berpangkat Perwira dan Bintara.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Polres Mojokerto Kota

3. Materiil / Logistik

a. Alsus

Tabel 4.2.1

No	Jenis	Jml	Pengadaan		Inventaris		Gdang
			Dnas	Swd	Polres	Polsek	
1	Tongkat Dalmas	116	116	-	-	-	116
2	Tameng Rotan	42	12	30	42	-	-
3	Helm Dalmas	80	80	-	80	-	-
4	Tameng Fiber	80	80	-	30	-	50
5	Rompi dalmas	43	43	-	43	-	-
6	Borgol	-	-	-	-	-	-
7	Flash Light	1	1	-	1	-	-
8	Tongkat Polri	116	-	116	116	-	-
9	Megaphone	9	9	-	7	4	-
10	Alat Sandi	1	-	1	1	-	-
11	Alat Ident	1	1	-	1	-	-
12	Tongkat Polri (T)	265	62	200	265	-	-

b. Alat Kantor

Tabel 4.2.2

NO	Jenis	Jml	Pengadaan		Inventaris		Ket
			Dnas	Swd	Polres	Polsek	
1	Mesin Tik Non Listrik	31	23	8	27	4	
2	Mesin Tik listrik	-	-	-	-	-	-
3	Komputer	54	4	50	46	8	
4	Kalkulator	1	-	-	1	-	
5	Billing Kabinet	6	6	-	6	-	
6	Almari Kantor	56	-	56	52	4	
7	Almari Besi	-	-	-	-	-	
8	Almari Buku	31	-	31	29	2	
9	Brankas	1	-	1	1	-	
10	Meja ½ Biro	-	-	-	-	-	
11	Meja kerja	143	-	143	100	43	
12	Meja Komputer	35	8	27	27	8	
13	Meja Rapat	30	-	30	22	8	
14	Kursi panjang	24	-	24	24	-	
15	Kursi kerja kayu	105	-	105	99	6	
16	Kursi plastik	109	-	109	-	-	RB
17	Kursi Rapat	60	-	60	58	2	
18	Kursi putar	18	-	18	16	2	
19	Slide Projector	1	-	1	1	-	
20	Layar Projector	1	-	1	1	-	
21	Handy came	2	1	1	2	-	
22	Papan Tulis	-	-	-	-	-	

4. Senjata api

a. Inventaris senjata api untuk Polres Mojokerto Kota hingga September 2010

Tabel 4.3.1

No	Jenis	Jml	Kondisi			Diinventariskan		Gudang
			SP	LP	TLP	Polresta	Polsekta	
1	Genggam	207	200	6	1	43	12	152
2	Bahu	55	53	2	-	-	10	45
3	Pinggang	3	3	-	-	-	-	3
4	SMR	-	-	-	-	-	-	-
5	Super 7	14	14	-	-	-	-	14
	Jumlah	285	270	8	1	43	22	214

b. Amunisi

Tabel 4.3.2

No	Jenis	Jml	Kondisi			Diinventariskan		Gudang
			SP	LP	TLP	Polresta	Polsekta	
1	Tajam	35.68	35.68	-	-	-	1000	34683
		3	3					
2	Karet 1	3854	3854	-	-	-	1000	2854
3	Hampa	1390	1390	-	-	-	-	1390
4	Gas Super 7	5	5	-	-	-	-	5

5. Ranmor

- a. Ranmor Dinas yang ada di Polres Mojokerto Kota hingga September 2010

Tabel 4.4.1

No	Jenis	Jml	Pengadaan		Kondisi			Diinventariskan		Ket
			Dns	Hbh	BB	RR	RB	Res ta	Sek ta	
1.	Roda 4	14								
	a. Jeep	2	1	1	2			2		
	b. Pick Up	7	6	1	1	3		5	2	
	c. Colt station	-								
	d. Truck	3	2	1	2		1	3		
	e. Sedan	1	1		1			1		
	f. Station	4	4		1	2		2	2	
2.	Roda 2	45								
	a. Honda	6	6		6			1	5	
	b. Suzuki	7	7		5	2		2	5	
	c. Yamaha	26	26		26			16	10	
	d. Kawasaki	2	2			2			2	
	e. Milenium	3	3			1	2	3		
	f. Bentmerzy	-	-							
	g. Mochin	1	1			1		1		
	Jumlah R2, R4 dan R6	62	62		44	11	3	36	26	

- b. Dislokasi Ranmor per Satker

Tabel 4.4.2

No	Kesatuan	Jenis Ranmor						Jml	Ket
		Roda Dua			Roda Empat				
		Patro li	Um um	Khu sus	Patro li	Um um	Khus sus		
1	Pimpinan	-	-	-	1	2	-	3	
2	Bag Sumda	-	3	-	-	-	-	3	
3	Bag Ops	-	-	-	-	-	-	-	
4	Sat Binmas	-	-	-	-	-	-	-	
5	Sat Intelkam	-	-	-	-	-	-	-	
6	Sat Sabhara	10	-	-	3	-	-	13	
7	Sat Lantas	8	-	-	4	-	-	12	
8	Telematika	-	-	-	-	-	-	-	
9	P3D	-	-	-	-	-	-	-	
10	SPK	-	-	-	-	-	-	-	
11	Juru Bayar	-	1	-	-	-	-	1	
12	Sat Reskrim	-	-	-	-	-	-	-	
13	Polsekta jajaran	18	4	-	4	-	-	26	
14	Poliklinik	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	36	8	-	12	2	-	58	

d. Anggaran dan Keuangan :

Dinamika operasional keuangan Polres Mojokerto Kota sampai dengan bulan September tahun 2010 didukung anggaran dari dinas .

Jumlah Penerimaan s/d bulan Oktober 2010 = Rp 16.789.060.000.-

Jumlah Pengeluaran s/d tgl 21 Oktober

2010 = Rp 15.494.240.247.-

Saldo Buku

= Rp 1.294.819.753.-

4.1.3 Situasi kriminalitas

1. Data *Crime Total* dan *Crime Clearance* Bulan Nop 2009 s/d Sept 2010.

Tabel 4.5.1

NO	BULAN	CT	CC	CLR	CR	CClok
1	NOPEMBER 2009	40	25	63	3	18, 0", 0'
2	DESEMBER 2009	26	7	27	2	29, 37", 54'
3	JANUARI 2010	27	12	44	2	20, 28", 12'
4	PEBRUARI 2010	34	7	21	3	22, 53", 48'
5	MARET 2010	32	8	25	3	23, 15", 0'
6	APRIL 2010	47	10	21	4	15, 19", 8'
7	MEI 2010	34	12	35	3	22, 53", 48'
8	JUNI 2010	24	15	63	2	30, 0", 0'
9	JULI 2010	35	23	66	3	21, 15", 25'
10	AGUSTUS 2010	35	11	31	3	21, 15", 25'
11	SEPTEMBER 2010	30	11	37	3	24, 0", 0'
	Jumlah	364	141	39	31	18, 8", 48'

2. Data Kriminalitas Januari s/d Desember 2010

Tabel 4.5.2

NO	JENIS KEJAHATAN	01 JAN S/D 6 OKT 2010		%
		LAPOR	SELESAI	
1	2	3	4	5
1	Curbis	31	19	61,29
2	Curat	28	7	25
3	Curas	3	2	66,66
4	Curanmor	28	3	10,71
5	Penipuan	31	14	45,16
6	Penggelapan	19	16	84,21
7	Aniaya	24	23	95,83
8	Perjudian	33	33	100
9	Narkoba	9	9	100
10	Pengroyokan	8	6	75
11	Perkosaan	0	0	0
12	Perusakan	2	2	100
13	Perampasan	4	3	75
14	K D R T	8	8	100
15	U U P A	0	0	0
16	Perzinahan / Cabul	4	4	100
17	Sajam	0	0	0
18	Ancaman dg Kekerasan	0	0	0
19	V C D Porno	2	2	100
20	U U P K	0	0	0
21	HAKI / VCD	0	0	0
22	Pembunuhan	0	0	0
23	Menista	6	6	100
24	Lain – Lain	62	58	93,54
	JUMLAH	302	215	71,19

- Kasus terbanyak perjudian, curat, dan curbis.

- Kasus yg menjadi atensi kasus kerusuhan massa 21 Mei 2010 di DPRD Kab. Mojokerto oleh massa pendukung Gusdim (KH. Dr. K. H Dimiati Rosyid M.A)

4.1.4 Visi dan Misi Polres Mojokerto Kota

1. Visi

Menginduk Visi Polda Jatim yaitu terwujudnya postur Polisi yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum.

2. Misi

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
 - b. Menjamin keamanan masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatannya yang termasuk dalam kalender kamtibmas statis maupun dinamis.
 - c. Menjamin kelancaran dan keamanan dinamika perekonomian masyarakat dan pergeseran barang-barang komoditi yang merupakan kebutuhan masyarakat yang berada, menuju dan atau meninggalkan wilayah Mojokerto.
 - d. Menjamin kehidupan masyarakat agar terbebas dari rasa khawatir dan takut dengan meningkatkan kehadiran Polisi di tengah masyarakat di seluruh wilayah Mojokerto pada setiap saat dan di manapun mereka berada.
 - e. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Mengelola profesional sumber daya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan solideritas untuk mewujudkan keamanan sehingga dapat mendorong meningkatnya daerah kerja.


4.2 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa tugas dan wewenang KPUD Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi;

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Propinsi;

- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Propinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. Menerima daftar pemilih dan PPK dalam penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi dan menyampaikannya kepada KPU Propinsi;
- i. Menetapkan calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaranya;

- n. Melaporkan hasil pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Propinsi;
- o. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- p. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- q. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang berkaitan dengan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi berdasarkan peraturan perundang-undang dan pedoman KPU dan/atau KPU Propinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- u. Menyampaikan hasil pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau Undang-Undang.



GAMBAR 4.2
STRUKTUR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

Uraian dan tanggung jawab divisi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mojokerto:

4.2.1 Divisi Perencanaan dan Data

- a. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama antarlembaga, penelitian dan pengembangan, pengolahan data informasi serta monitoring dan evaluasi untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rapat pleno.
- b. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama antarlembaga, penelitian dan pengembangan, pengolahan data informasi, serta monitoring dan evaluasi.
- c. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu, untuk bahan

pembahasan dan saran pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rapat pleno.

- d. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu
- e. Berkoordinasi dengan Sub Bagian terkait dalam lingkungan Sekretariat KPU .

4.2.2 Divisi Logistik dan Keuangan

- a. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan serta perbendaharaan untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
- b. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan serta perbendaharaan.
- c. Berkoordinasi dengan Sub Bagian terkait dalam lingkungan Sekretariat KPU.

4.2.3 Divisi Teknis Penyelenggara

- a. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan penyiapan pedoman petunjuk teknis serta bimbingan teknis dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penggantian antar waktu DPRD dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rapat pleno
- b. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyiapan pedoman petunjuk teknis serta bimbingan teknis dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penggantian antar waktu DPRD dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

- c. Berkoordinasi dengan Sub Bagian terkait dalam lingkungan Sekretariat KPU .

4.2.4 Divisi Sumber Daya Manusia, Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Organisasi

- a. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
- b. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan publikasi dan sosialisasi informasi pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
- c. Memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan organisasi, tata kerja dan tata laksana baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat tidak tetap, untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
- d. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan organisasi tata kerja dan tata laksana baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat tidak tetap.
- e. Berkoordinasi dengan bagian terkait dalam lingkungan Sekretariat KPU.

4.2.5 Divisi Hukum, Umum dan Pengawasan

- a. Memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum serta ketatausahaan biro untuk

bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.

- b. Memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan serta petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, kegiatan pemeriksaan atas kebenaran laporan di lingkungan Sekretariat KPU untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
- c. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum serta ketatausahaan.
- d. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan serta petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, kegiatan operasional Pemilu serta pelaksanaan pengujian, penilaian pemeriksaan atas kebenaran laporan di Sekretariat KPU.
- e. Berkoordinasi dengan bagian terkait dalam lingkungan Sekretariat KPU.

4.3 Kronologis (Akar Permasalahan) Terjadinya Kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto

Pada bulan Juli 2010 Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan pemerintah tahapan Pilkada dibagi menjadi dua tahapan besar yakni tahap persiapan dan tahapan pelaksanaan.

4.3.1 Tahapan Persiapan

1. DPRD memberitahukan kepada Kepala Daerah maupun KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

2. Dengan adanya pemberitahuan dimaksud maka Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD.
3. KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi penetapan, tata cara dan jadwal tahapan Pilkada, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta pemberitahuan bahwa pendaftaran pemantau.
4. DPRD membentuk panitia pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, dan tokoh masyarakat.

4.3.2 Tahapan Pelaksanaan

1. Meliputi tahapan penetapan daftar Pemilu.
2. Tahapan pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
3. Tahapan kampanye.
4. Tahapan masa tenang.
5. Tahapan pemungutan suara.
6. Tahapan penghitungan suara.
7. Tahapan pasangan calon terpilih.
8. Pengusulan pasangan calon terpilih dan pengesahan serta pelantikan calon terpilih.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung merupakan konsekwensi dari tuntutan demokrasi yang dilakukan di era reformasi dalam rangka memilih pemimpin daerah yang benar-benar sesuai harapan masyarakat luas. Adapun mekanisme pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan parta politik secara berpasangan dengan catatan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten atau 5% dari akumulasi pemilihan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah bersangkutan. Juga melalui persorangan (*indevenden*) yang jumlah pendukungnya bisa ditunjukkan melalui Tanda Penduduk.

2. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh partai politik maupun gabungan dari partai politik harus memenuhi syarat; Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Ddasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas atau sederajat, dan sekurang-kurangnya usia 30 tahun.

Persyaratan tersebut di atas harus dipenuhi oleh calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah disertai dengan kelengkapan-kelengkapan persyaratan, administrasi lainnya yang selanjutnya akan diteliti oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Jika ada persyaratan-persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi oleh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Komisi Pemilihan Umum Daerah akan memberitahukan kepada partai/gabungan partai pengusung/calon perseorangan tersebut.

Selain persyaratan administratif, syarat pokok seorang menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani. Hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan calon

Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yaitu:

1. Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Mustofa Kamal Pasha, SE – Dra. Hj. Khoirun Nisa M.Pd (MANIS) yang diusung oleh partai PKB, PPP, PKS, PBB, PAN, PKPB, dan PATRIOT.
2. Pasangan *Incumbent* Drs. H. Suwandi. MM-H. Wahyudi Iswanto. SE,SH (WASIS) yang diusung oleh partai PDIP, GOLKAR, dan DEMOKRAT.
3. Pasangan Independent, Drs. Khoirul Badik-Drs. H. A Yazid Qohar (KOKO).
4. Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A – Drs. H. M. Karel, MM yang diusung oleh partai HANURA, PKNU, dan 22 partai non parlemen.

Dari keempat pasangan calon tersebut, ada satu pasangan yang tidak lolos tes kesehatan yang ditetapkan oleh Ketua Tim pemeriksa kesehatan RS Dr. Soetomo Surabaya, sehingga ditolak oleh KPUD Kab. Mojokerto, yakni pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A – Drs. H. M. Karel, MM. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari pasangan calon tersebut dan pendukungnya sehingga mereka melakukan protes kepada KPUD Kab. Mojokerto dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dalam putusan PTUN Surabaya (salinan putusan Nomor; 43/G/2010/PTUN. SBY.), Hakim menolak gugatan para penggugat (Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A-Drs. H. M. Karel, MM), dan menyebutkan pihak penggugat adalah pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, lebih khusus yang berkaitan dengan sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010. Hal ini diakui oleh Ketua KPU Kab. Mojokerto Ayuhanafiq SiP bahwa:

Kami (KPU Kab. Mojokerto) dan pasangan calon yang lolos tes kesehatan (1) Mustofa Mustofa Kamal Pasha, SE – Dra. Hj. Khoirun Nisa M.Pd, (2) Drs. H. Suwandi. MM. – H. Wahyudi Iswanto. SE, SH. dan (3) Drs. Khoirul Badik – Drs. H. A Yazid Qohar, telah digugat oleh Pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A dan Drs. H. M. Karel, MM ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehubungan dengan tidak lolosnya mereka dalam pencalonan, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan yang telah ditetapkan oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya, yang tertera di dalam surat keterangan hasil pemeriksaan Dr. K.H.A. Dimiyati Rosyid, MA, dinyatakan tidak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati. (Wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Mojokerto tanggal 25 Februari 2011)

Keterangan yang sama disampaikan oleh Divisi Perencanaan dan Data Afidatusholikha S,Ag M.pd.I bahwa:

Berdasarkan surat pemberitahuan KPU Kab. Mojokerto Nomor 258/KPU-Kab. Mjk/III/2010 tanggal 20 Maret 2010, Telah disampaikan kepada Bakal calon Kepala Daerah Sdr. Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A dan Bakal calon Wakil Kepala Daerah Sdr. Drs. H. M. Karel, MM Kab. Mojokerto, pada hari Senin dan

Selasa tanggal 22 dan 23 Maret 2010, Jam 07.30 Wib sudah berada di RSUD Dr. Soetomo Jl. Airlangga No. 1-9 Surabaya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dengan membawa surat pengantar dari KPUD Kab. Mojokerto. Pada tanggal 29 Maret 2010 berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, atas nama Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A. dinyatakan tidak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Pada tanggal 1 April 2010 hasilnya disampaikan kepada yang bersangkutan. Pada tanggal 5 April 2010 KPUD Kab. Mojokerto bersurat ke Ketua Tim Dokter Pemeriksa kesehatan tersebut untuk dilakukan pendalaman tes kesehatan terhadap Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A sesuai dengan peraturan yang ada, pada tanggal 9 April hasil rapat Tim Kesehatan memutuskan pada saat ini nama tersebut di atas mengalami gangguan multi organ, dan hasilnya sudah disampaikan kepada beliau (Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A). (Wawancara dengan Divisi Perencanaan dan Data tanggal 25 Februari 2011)

Berdasarkan hasil rapat pleno pada tanggal 17 April 2010 berdasarkan revisi tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mojokerto serta tetap mengacu pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 32 Tahun 2010 Tertanggal 12 April 2010 tentang penetapan nama-nama pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2010, bersama ini diumumkan nama-nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2010 sebagai berikut ; (1) Mustofa Kamal Pasha, SE – Dra. Hj. Khoirun Nisa, M.Pd, (2) Drs. H. Suwandi. MM, – H. Wahyudi Iswanto. SE,SH. dan (3) Drs. Khoirul Badik – Drs. H.A Yazid Qohar.

Pada tanggal 21 Mei 2010, KPUD Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan penyampaian visi dan misi calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang memenuhi syarat atau lolos verifikasi. Bertepatan dengan itu, terjadilah unjuk rasa di kantor DPRD Kab. Mojokerto. Unjuk rasa tersebut dilakukan oleh ratusan massa yang mengatasnamakan ARKAM (Aliansi Rakyat Kabupaten Mojokerto). Massa memaksa masuk kantor DPRD, dengan menyerang petugas polisi yang sedang melakukan pengamanan dengan cara melempar dengan batu, paping blok, melakukan pemukulan dengan potongan-

potongan besi cor, mendobrak pintu pagar gerbang kantor DPRD hingga roboh, Kemudian massa meneruskan tindakannya yang anarkis itu dengan merusak dan membakar mobil-mobil yang diparkir di areal kantor, gedung DPRD dan Pemda Kab. Mojokerto dengan potongan-potongan besi cor, bom molotov yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh massa pengunjuk rasa, akibat dari tindakan massa yang anarkis tersebut, 29 (dua puluh sembilan) mobil rusak terbakar, gedung kantor DPRD dan Pemda Kab. Mojokerto juga mengalami kerusakan. Polisi dalam hal ini Polres Mojokerto Kota telah memeriksa 146 (seratus empat puluh enam) saksi, menyita barang bukti terkait dengan tindak pidana dimaksud, dan menetapkan 21 (dua puluh satu) tersangka sebagai pelaku, 38 (tiga puluh delapan) DPO. Namun dari sekian banyak tersangka, belum terdapat aktor intelektual yang menjadi tersangka.

4.4 Proses penyidikan terhadap pelaku kerusuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto oleh Polres Mojokerto Kota

Telah dilakukan penyidikan terhadap pelaku kerusuhan pada tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota karena tempat kejadian perkara (TKP) di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto yang berlokasi di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota.

Langkah-langkah penanganan/penyidikan yang telah dilakukan Polres Mojokerto Kota adalah ;

1. Membuat Laporan Polisi
2. Melakukan olah TKP
3. Mengamankan barang bukti di TKP
4. Mengamankan pelaku unjuk rasa
5. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi antara lain ;
 - 1). Saksi pengunjuk rasa dari Kecamatan Bangsal Mojokerto sebanyak 12 (dua belas orang), menerangkan bahwa mereka sebelumnya di baiat oleh Muklason (Gus Son) selama 7 (tujuh) hari, dan diberi minuman berupa air putih di desa sumber tebu Bangsal dengan tujuan agar menurut kepada Muklason untuk

ikut menggagalkan penyampaian visi-misi calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto dengan cara merusak dan membakar mobil berplat merah dan pendopo Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2010, sekitar jam 21.00 wib. mereka diajak ke Betek Mojoagung Jombang untuk menghindari agar tidak ketahuan petugas (polisi), dengan membawa bom molotov dan potongan-potongan besi. Keesokan harinya mereka berangkat dari Betek ke alun-alun kota Mojokerto tepatnya di depan Masjid Agung. Di tengah perjalanan mereka diberi/dibagikan bom molotov dan potongan-potongan besi oleh Kuswandi dan Karian dengan tujuan untuk merusak mobil yang berplat merah. Setelah sampai di depan kantor DPRD kabupaten Mojokerto tempat berlangsungnya kegiatan penyampaian visi-misi calon Bupati dan Wakil Bupati, mereka diperintah oleh Muklason dan Karian dengan kata-kata “serang...serbu...maju...” selanjutnya mereka melakukan penyerangan kepada petugas (polisi) yang melaksanakan pengamanan dengan cara melempari petugas dengan batu, paving blok, memukul dengan potongan-potongan besi, merobohkan pagar, kemudian mereka masuk halaman kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, menghancurkan mobil-mobil yang diparkir di halaman kantor DPRD tersebut, dan membakarnya dengan bom molotov. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/60/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010/Reskrim, Tanggal 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Kastari Dkk).

- 2). Saksi dari kelompok pengunjung rasa Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sebanyak 14 (empat belas) orang, menerangkan bahwa mereka dikoordinir oleh H. Sukur, H. Syaiful, Siono, dan Purwanto, dengan janji akan diberi uang Rp 30.000,- tugas mereka adalah, sesampainya di depan pintu gerbang kantor DPRD Kabupaten Mojokerto begitu mendengar teriakan serbu..., para saksi mendorong dan menjebol pintu gerbang kantor DPRD Kabupaten Mojokerto. (Data diambil dari berkas perkara Nomor : BP/60/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Kastari Dkk).
- 3). Saksi kelompok pengunjuk rasa dari Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang, menerangkan bahwa mereka

diajak unjuk rasa menuntut diloloskannya Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A dan Drs. H. M. Karel, MM oleh Sdr. Basori, dengan janji setelah unjuk rasa akan diberi uang Rp 20.000,- namun mereka baru turun dari kendaraan truk yang mengangkut mereka, langsung diamankan Polisi karena unjuk rasa sudah anarkis. Saksi Basori menerangkan bahwa benar yang bersangkutan mengajak masyarakat Jambuwok Kec. Trowulaan untuk mengikuti unjuk rasa atas perintah Sdr. Abdul Mutolib alias Modin. Abdul Mutolib menerangkan bahwa dia unjuk rasa atas perintah Sdr. Asrukin sebagai korcam pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A dan Drs. H. M. Karel, MM. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/72/VII/2010/Reskrim, Tgl 06 Juli 2010, A.n. Tersangka Machraji Machfud).

- 4). Saksi korban pemilik mobil sebanyak 29 (duapuluh sembilan) orang menerangkan bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2010 bertempat di halaman kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, mobil para saksi dirusak dan dibakar oleh sekelompok orang (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/61/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Achmad Sobirin).
- 5). Saksi dari Satuan polisi Pamong Praja sebanyak 2 (dua) orang menerangkan, bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2010 sewaktu mereka melaksanakan tugas jaga di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, saksi melihat sekelompok orang merusak pagar kemudian masuk halaman, melakukan perusakan dan pembakaran terhadap kendaraan yang diparkir di halaman kantor DPRD Kabupaten Mojokerto. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/62/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Romlan Dkk).
- 6). Saksi petugas Polisi sebanyak 13 (tiga belas) orang menerangkan bahwa benar mereka telah diberi perintah atau tugas mengamankan unjuk rasa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 bersama 140 petugas Polisi lainnya, dan benar Sekitar Jam 09.00 Wib. para pengunjuk rasa melakukan tindakan anarkis dengan cara melempar dengan batu, paving blok, melakukan pemukulan dengan potongan besi kepada petugas kepolisian yang melaksanakan pengamanan di pintu gerbang kantor DPRD Kabupaten Mojokerto. (Data

diambil dari berkas perkara Nomor: BP/66/VI/2010/Reskrim, Tgl 16 Juni 2010, A.n. Tersangka Kuswandi Dkk).

6. Melakukan pemeriksaan kepada tersangka sebagai berikut ;

- 1). Tersangka Kastari menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010, sekitar jam 20.30 Wib berkumpul di Masjid Glonggongan Bangsal yang dipimpin oleh Karian dan Kuswandi sebagai koordinator, dan pimpinannya adalah Muklason. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Karian menjelaskan bahwa dalam unjuk rasa besok harus hati-hati, ada yang memecah kaca, dan ada yang melempar bom molotov. Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekitar jam 21.30 Wib berangkat ke kampung Betek Mojoagung dengan menggunakan truk dan di dalam truk tersebut sudah ada dus yang berisi potongan besi dan bom molotov. Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekitar jam 06.00 Wib berangkat menuju Mojokerto, dalam perjalanan Sdr. Karian memberikan besi kepadanya. Sesampainya di Mojokerto tepatnya di depan kantor DPRD Kabupaten Mojokerto tersangka mendengar teriakan Sdr. Karian dengan nada “bakar...bakar...”, setelah pagar roboh tersangka langsung masuk ke halaman kantor DPRD tersebut melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) kaca mobil dengan menggunakan besi yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Karian. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/60/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Kastari Dkk).
- 2). Tersangka Edi Suparno menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekitar jam 20.00 Wib, diajak Karian untuk melakukan demo dalam rangka membela Gus Dim (Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A) dan dijanjikan akan mendapatkan uang Rp 20.000,-. Setelah orang-orang berkumpul di Masjid Glonggongan sekitar jam 24.00 Wib saat hendak berangkat ke Betek Mojoagung Muklason mengatakan besok harus anarkis, selanjutnya tersangka bersama rekan-rekan yang lainnya berangkat menuju Betek Mojoagung Kab. Jombang. Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010, sekitar jam 06.00 Wib tersangka beserta rombongan berangkat menuju Mojokerto dengan menggunakan mobil Truk, dalam perjalanan Karian memerintahkan kepada rombongan agar setiap orang masing-masing mengambil potongan besi cor

dan bom molotov yang sudah tersedia dalam mobil. Sesampainya di Mojokerto tepatnya di depan pintu gerbang kantor DPRD Kabupaten Mojokerto Sdr. Karian menyerukan maju...., massa termasuk tersangka langsung melakukan penyerangan terhadap petugas yang melaksanakan kemudian tersangka meneruskan aksinya melakukan perusakan terhadap 3 (tiga) kendaraan adapun jenis kendaraan yang dirusak adalah; *carry*, kijang pengamanan, merobohkan pagar, masuk ke dalam halaman kantor DPRD biru *pick up*, dan avansa hitam dengan cara memukul kaca-kaca mobil tersebut dengan potongan besi cor. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/60/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Kastari Dkk).

- 3). Tersangka Hasyim menerangkan, sebelum melakukan unjuk rasa sudah ada rencana terlebih dahulu bahwa akan dilakukan unjuk rasa saat tersangka bertemu Sdr. Juned di warung Ngoro Mojokerto, dan tersangka juga mengaku mendapat sms dari Sdr. Juned yang isinya mengajak unjuk rasa atas nama LSM yang dipimpin oleh Sdr. Machraji sebagai penanggung jawab. Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 berangkat naik truk bersama massa lainnya yang dipimpin oleh Sdr. Saiful sampai di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto tersangka mendengar teriakan serbu...namun tidak tahu siapa yang menyerukan, seketika tersangka menyerbu masuk ke dalam halaman kantor DPRD tersebut langsung melakukan aksinya memecakan kaca mobil dan kaca jendela kantor dengan balok/tongkat yang sudah dibawanya dari rumah. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/60/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Kastari Dkk).
- 4). Tersangka Fauzan menerangkan, Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 dipondok dekat rumah Sdr. Muklason melaksanakan rapat yang dipimpin oleh Muklason, Rifai, dan Saroni sekaligus pembekalan kekebalan. Tujuan rapat tersebut membicarakan pelaksanaan demo untuk menggagalkan acara pelaksanaan penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto. Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekitar jam 00.30 Wib berangkat ke Betek Mojoagung bersama rombongan sekitar 21 (dua puluh satu) orang menggunakan truk milik Sdr. Heri

Kutoporong yang dikemudikan oleh Sdr. Supri. Pada jam 06.30 Wib rombongan berangkat dari Betek menuju Mojokerto. Sesampainya di Mojokerto tepatnya di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto tersangka mendengar teriakan serbu.... bakar..., tersangka langsung masuk ke dalam halaman kantor melakukan aksinya melempar mobil dengan bom molotov mengenai mobil plat merah yang tersangka tidak tahu jenisnya. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/60/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Kastari Dkk).

- 5). Tersangka Handoko menerangkan, Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekitar jam 06.30 Wib diajak oleh Junet atas suruhan Sdr. Hasyim berkumpul di rumah Junet, setelah berkumpul jam 08.00 Wib berangkat menuju Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, sesampainya di kantor DPRD tersebut tersangka melihat telah terjadi kerusuhan, kemudian tersangka mengambil 3 (tiga) buah batu bata melemparkannya ke arah mobil yang diparkir di halaman dan ke gedung DPRD Kabupaten Mojokerto yang mengakibatkan kaca gedung dan kaca mobil pecah. (Data diambil dari data berkas perkara Nomor: BP/60/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A. n. Tersangka Kastari Dkk).
- 6). Tersangka Siono menerangkan, bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2010 telah dilakukan rapat di Gempol Pasuruan dipimpin oleh H. Rivai yang intinya akan melakukan demo, namun tersangka tidak ikut rapat tersebut karena diajak H. Syukur mencari massa untuk melakukan demo. Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 tersangka mendapat undangan rapat ke 2 (dua) di kantor DPC PKB Kabupaten Mojokerto dipimpin H. Rivai, menurut H. Syukur dalam rapat tersebut tersangka diminta mencarikan orang untuk melakukan demo, dan nanti yang akan mengurus H. Baidowi. Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 tersangka hanya mendapat 15 (lima belas) orang massa, sekitar jam 07.30 Wib massa yang berasal dari Kunjorowesi Kecamatan Ngoro ini berangkat dengan menggunakan mobil truk menuju kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, sebelum berangkat dijanjikan oleh Sdr. Syaiful akan mendapatkan uang Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Sesampainya di depan kantor DPRD Kabupaten Mojokerto tersangka mendapat perintah dari H. Rivai menjebol

pagar, kemudian tersangka memberikan seruan kepada massa serang...., dan seketika massa mendorong pagar sebelah barat hingga pintu pagar tersebut rusak dan terbuka. (Data diambil dari data berkas perkara Nomor: BP/60/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Kastari Dkk).

- 7). Tersangka Romlan bin Ponidi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekitar jam 19.00 Wib, Muklason, Karian, dan Kuswandi memimpin pertemuan yang diikuti oleh sekitar 60 (enam puluh) orang termasuk di antaranya Kastari, Edi Suparno, Fauzan, Rois, Sobirin, Sulton, Wahib, yang dilakukan di Masjid Glonggongan untuk membahas unjuk rasa yang akan dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan agar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A dan Drs. H. M. Karel, MM diloloskan. Dalam pertemuan tersebut Muklason (Gus Son), membagikan kepada para peserta yang hadir setengah gelas air putih yang telah diberi doa olehnya, selanjutnya Muklason membagi 2 kelompok peserta di mana kelompok A dipimpin oleh Kuswandi, kelompok B dipimpin oleh Karian, setelah itu Muklason berkata “pokoknya besok semua mobil plat merah harus dirusak”, dijawab oleh peserta “nggih..!”, selanjutnya peserta berangkat ke Betek Mojoagung Jombang. Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 jam 06.30 Wib, tersangka beserta massa lainnya berangkat dari Betek Mojoagung menuju kantor DPRD Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil truk, di tengah perjalanan Kuswandi membagikan bom molotov dan potongan besi cor untuk digunakan massa saat unjuk rasa. Sesampainya di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto massa langsung melakukan penyerangan terhadap petugas polisi yang melaksanakan pengamanan dengan melakukan pelemparan dengan batu dan bom molotov, pemukulan dengan potongan besi, merobohkan pagar, kemudian massa meneruskan aksinya dengan merusak kendaraan/mobil-mobil yang di parkir di halaman dan kantor DPRD Kabupaten Mojokerto. Tersangka melempar bom molotov dan memukul anggota polisi yang sedang bertugas melaksanakan pengamanan di kantor DPRD tersebut bersama Sdr. Diono. (Data

diambil dari berkas perkara Nomor: BP/62/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Romlan Dkk).

- 8). Tersangka Abdul Rois bin Abdul Rohman menerangkan, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 jam 20.00 Wib, tersangka mengikuti pengajian di rumah H. Muklason di Sumber Tebu Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yang diikuti oleh sekitar 40 (empat puluh) orang, selesai pengajian Muklason menyampaikan bahwa dalam pemilihan Bupati Mojokerto ada salah satu calon yang tidak diloloskan yaitu Gus Dim (Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A), Muklason berkata lagi siapa yang mau ikut demo, kalau mau mari, kalau tidak mau silahkan pulang, kemudian tersangka menyampaikan mau ikut. Sekitar jam 21.00 Wib tersangka bersama 60 (enam puluh) orang lainnya berangkat dengan mengendarai 2 (dua) buah truk menuju ke Troloyo Trowulan untuk berziarah, setelah itu sekitar jam 00.30 Wib berangkat menuju Betek Mojoagung Jombang. Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 pagi hari berangkat dari Mojoagung ke Mojokerto, dalam perjalanan Sdr. Kuswandi membagikan bom molotov dan potongan besi cor kepada peserta dan menyampaikan nanti kalau sudah di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto yang membawa besi lakukan pemukulan/pecahkan kaca-kaca mobil, dan yang membawa bom molotov bakar dan lemparkan, sasaran mobil-mobil plat merah. Sesampainya di depan kantor DPRD Kabupaten Mojokerto Kuswandi dan Karian memberi aba-aba serbu..., serang..., maju...! tersangka dengan pengunjung rasa lainnya langsung melakukan aksinya dengan melakukan penyerangan terhadap petugas polisi yang sedang melakukan pengamanan dengan cara melempar, memukul, dan mendobrak pintu pagar hingga roboh. Selanjutnya pengunjung rasa melakukan perusakan terhadap kendaraan yang diparkir dan kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, tersangka melakukan perusakan 2 buah mobil dinas/plat merah yang diparkir menghadap ke utara dengan memukulkan petongan besi cor ke kaca-kaca belakang mobil tersebut. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/62/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Romlan Dkk).

- 9). Tersangka Ahmad Sobirin bin Siaman menerangkan, bahwa pada tanggal 11, 18, 19 Mei 2010 tersangka beserta 60 (enam puluh) orang lainnya, di antaranya Kastari, Sulton, Romlan, Rois, Fauzan, Zainudin, Edi Suparno dikumpulkan oleh Ustad Muklason didekat masjid Glonggongan Bangsal Kabupaten Mojokerto untuk menjalani wirid, dan latihan fisik untuk persiapan unjuk rasa membela Gus Dim (Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A). Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 setelah sholat Isya di tempat yang sama kembali berkumpul untuk pembagian kelompok, kelompok A dipimpin Sdr. Kuswandi dan kelompok B dipimpin Sdr. Huda alias Karian, masing-masing kelompok berjumlah 30 (tiga puluh) orang, tersangka masuk kelompok A, setelah pembagian kelompok tersebut Ustad Muklason menunjukkan sketsa gambar gedung kantor DPRD Kabupaten Mojokerto dan Sdr. Muklason menyuruh tersangka beserta 60 (enam puluh) rekannya untuk anarkis dengan sasaran membakar mobil-mobil pemerintah yang bernomor polisi warna merah yang berada di halaman kantor DPRD serta pendopo Kabupaten Mojokerto, dengan cara memukul kaca mobil dengan besi dan kalau sudah pecah dilempari bom molotov, nanti setiap orang membawa 1 (satu) potongan besi cor dan 2 (dua) bom molotov untuk membakar mobil plat merah dan pendopo, setelah itu tersangka dan rekan-rekannya disuruh Sdr. Kuswandi mengambil 5 (lima) dus bom molotov dan 2 (dua) dus potongan besi cor di rumahnya yang bersebelahan dengan rumahnya Ustad Muklason, untuk dinaikkan ke mobil truk, kemudian tersangka bersama 60 (enam puluh) rekannya menuju Troloyo Kecamatan Trowullan untuk ziarah, selesai ziarah, setelah itu rombongan langsung berangkat menuju kampung Betek Mojoagung Kabupaten Jombang tepatnya di makam Mbah Sulaiman. Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekitar jam 06.30 Wib, rombongan berangkat menuju kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, setibanya di depan kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, pengunjung rasa langsung melakukan penyerangan kepada petugas polisi yang sedang melaksanakan pengamanan dengan cara melempari petugas dengan batu dan bom molotov, memukul dengan potongan besi, merobohkan pagar kantor, selanjutnya pengunjung rasa masuk ke dalam

halaman kantor DPRD Kabupaten Mojokerto meneruskan aksinya merusak dan membakar mobil-mobil yang diparkir di halaman tersebut. Tersangka memecahkan kaca 3 (tiga) mobil dinas jenis avansa yang diparkir di sebelah Timur, setelah itu lari pulang ke rumah. (Data diambil dari data berkas perkara Nomor: BP/61/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Achmad Sobirin).

- 10). Tersangka Ahmad Zainudin Bin Mustofa, bahwa benar yang bersangkutan ikut dalam rombongan yang 60 (enam puluh) orang tersebut, tersangka ikut mendorong pagar kantor DPRD Kabupaten Mojokerto hingga roboh, kemudian tersangka masuk ke dalam areal kantor meneruskan aksinya memecah kaca belakang mobil kijang warna hitam bernomor polisi warna merah (mobil dinas) dengan potongan besi cor yang didapatnya dari Sdr. Kastari. Dalam perjalanan dari Betek Mojoagung menuju Mojokerto, Sdr. Kuswandi dan Karian memberi arahan yang intinya kalau sudah sampai tujuan langsung menuju kantor DPRD, menunggu sampai ada orang yang memprovokasi setelah itu lakukan penyerangan mendobrak pintu pagar gerbang kantor, nanti akan diberikan potongan besi untuk memecahkan kaca-kaca gedung dan mobil, serta bom molotov agar dilemparkan untuk membakar mobil-mobil bernomor polisi warna merah (mobil dinas). Tersangka menjelaskan bahwa semua pengunjuk rasa yang berasal dari Bangsal membawa potongan besi cor dan bom molotov ke dalam areal kantor DPRD termasuk Sdr. Kastari dan Edi Suparno. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/62/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Romlan Dkk).
- 11). Tersangka Wahib alias Lek Leheb bin Sapani menerangkan, benar pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekitar jam 14.00 Wib, bertemu Gus Son (Muklason) dan diajak untuk unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto. Tersangka ikut dalam rombongan berangkat ke Betek Mojoagung Kabupaten Jombang, Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekitar jam 06.30 Wib rombongan berangkat menuju kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, dalam perjalanan Sdr. Kuswandi membagikan bom molotov dan potongan

besi cor kepada seluruh peserta. Sesampainya di depan kantor DPRD Kabupaten Mojokerto rombongan turun dari mobil langsung melakukan penyerangan dengan aba-aba dari Sdr. Kuswandi dengan teriakan serbu...,serang...,maju..., pengunjuk rasa langsung melakukan penyerangan kepada petugas polisi yang sedang melaksanakan pengamanan, setelah masuk ke halaman kantor DPRD tersebut tersangka melakukan pelemparan ke gedung dengan batu sehingga memecahkan kaca jendela. Tersangka mengatakan bahwa yang membuat bom molotov itu adalah anaknya bernama Khoirul Wasis bersama teman-temannya yang dia tidak kenal di rumah Sdr. Jaini. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/62/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Romlan Dkk).

- 12). Tersangka Sulton bin Ponidi menjelaskan, bahwa benar telah melakukan unjuk rasa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto dengan pengunjuk rasa yang lain di antaranya Sdr. Waji, Rofiq, Sudiono, Hurin, Kusen, Zainudin, dan Wahib. Tersangka melakukan perusakan terhadap kendaraan berplat merah jenis *phanter*, avansa dan sedan, dengan cara memukul kaca mobil menggunakan potongan besi cor, dan melemparkan bom molotov ke dalam mobil-mobil tersebut. Tersangka juga melihat teman-temannya melakukan perusakan dan pembakaran mobil- mobil yang ada di Pemda Kabupaten Mojokerto yang lokasinya bersebelahan dengan kantor DPRD, tersangka ikut melakukan demo karena yang bersangkutan pendukung dari H Dimiati (Gus Dim) yang gugur karena tidak lolos tes kesehatan. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/62/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Romlan Dkk).
- 13). Tersangka Imam Riadi alias Pedot menerangkan, bahwa benar telah melaksanakan unjuk rasa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto dan telah melakukan perusakan bersama-sama terhadap kendaraan yang diparkir di halaman kantor DPRD dan PEMDA Kabupaten Mojokerto, merobohkan pagar, dan memecahkan kaca-kaca kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, dengan pengunjuk rasa lainnya yakni; Sdr. Rian, Zaini, Plolong, Fanani, Rofik, Andik, Pedik, Abas, Ghofur alias

Sengget, Ali alias Coleng, Hudi alias Kusen, Tamaji alias Doktir, Mukminin, Muklason alias Gus Son, Pilin, Kariyan, Lukman alias Gemin, Wahib, Tani, Wasis, San, Giono alias Gepeng, Nurul Huda alias Hudeng, Farid, Edi Suparno, Udin, Ghofur alias Suro, Saun, Lukman, Fatik, Ghofur alias Saimron, Anas, Suwaji alias Waji, Clep, Arifin, Alias Ripin, Jen alias Mat, Giono alias Pedet, Supaidi alias Mbah Padek, Muklis, Misto, Romlan alias Lan, Rois, Wardek, Sobirin, Sulton alias Kembet, Hurin, Manindik alias Sidik, Miskan, Kuswandi, Sulton, Fauzan, Romlan, dan Wasis. Cara yang dilakukan pengunjuk rasa pertama-tama mendorong petugas polisi yang melaksanakan pengamanan di pintu gerbang kantor DPRD Kabupaten Mojokerto secara bersama-sama, kemudian melakukan penyerangan kepada petugas yang menghalau di depan pintu gerbang dengan cara memukul dengan potongan besi cor dan melempar petugas dengan bom molotov, merobohkan pintu pagar, selanjutnya masuk ke halaman DPRD Kabupaten Mojokerto, melakukan perusakan dan pembakaran kendaraan yang berada di areal parkir kantor DPRD dan Pemda Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan potongan besi cor dan bom molotov. Adapun persiapan yang dilakukan sebelum unjuk rasa adalah; Potongan besi cor dan bom molotov disiapkan oleh Sdr. Wasis atas perintah Muklason (Gus Son), Muklason juga melatih para demonstran yang disebut pasukan berani mati dengan latihan fisik dan wiridan pada tanggal 16,17,18, dan 19 Mei di Masjid Glonggongan. Tujuannya adalah untuk merusak kendaraan-kendaraan dinas yang ada di areal parker, kantor DPRD dan Pemda Kabupaten Mojokerto. Tersangka membenarkan bahwa pemberangkatan unjuk rasa anarkis tersebut adalah menggunakan 2 (dua) kendaraan truk yang berangkat dari Glonggongan Bangsal menuju Troloyo Trowulan, terus ke Betek Mojoagung Jombang, Jumat pagi sekitar jam 06.30 Wib menuju Mojokerto. Pada saat kejadian tersangka melakukan perusakan terhadap kendaraan dinas avansa warna hitam yang diparkir di kantor Satpol PP dengan cara memukul kaca mobil tersebut dengan potongan besi cor sehingga kacanya pecah. (Data diambil dari berkas

perkara Nomor: BP/60/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Kastari Dkk).

- 14). Tersangka Miskan Bin Gimo menerangkan bahwa unjuk rasa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 di areal DPRD dan Pemda Kab. Mojokerto tersebut adalah sudah direncanakan dengan adanya rapat pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 jam 16.00 Wib di Posko PKB Jl. Raya Pacing Kec. Bangsal Kab. Mojokerto yang dipimpin oleh Sdr Machraji. Pada rapat tersebut membahas tentang pelaksanaan unjuk rasa besar-besaran besok hari yakni Jumat 21 Mei 2010. Machraji menegaskan pokoknya besok harus anarkis, kaca-kaca gedung DPRD dipecahkan, gedung-gedung dirusak, dan pendopo Bupati dibakar. Rapat tersebut diikuti oleh Tim sukses Gus Dim (Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A) antara lain; Abah Yanto, Rivai anggota Korem Mojokerto sehari-hari sebagai pengawal, sopir, dan tangan kanan Gus Dim (Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A), Riamin, seluruh korcam sebanyak 18 (delapan belas) orang, Munawar, Bowo, Masrukin, Syaroni, Wahim, Sariono, tersangka sendiri (Miskan), Gus Son (muklason), dan 2 (dua) orang laki-laki yang tersangka tidak kenal. Sdr. Machraji juga menggambar denah/peta kantor DPRD dan kantor Pemda Kabupaten Mojokerto dan letak-letak bangunanya, terus menginventarisasi kekuatan massa pengunjung rasa dan menanyakan kemampuan para korcam membawa banyaknya massa pengunjung rasa, kemudian membagi-bagi tugas perusakan dan pembakaran yang harus dilakukan oleh pengunjung rasa, dan mengatakan bakar gedung-gedung ini, nanti alat-alatnya sudah disiapkan. Setelah rapat selesai tersangka pulang ke rumah. Sekitar jam 19.00 Wib tersangka ditelepon oleh Sdr. Masrukin (korcam trowulan), agar mengikuti rapat di rumahnya Gus Son (Muklason) di Glonggongan Desa Sumber Tebu Kec. Bangsal Kab. Mojokerto, tersangka berangkat bersama Sdr. Heri Gusdianto, sampai di Glonggongan sekitar jam 21.00Wib, Sdr. Heri langsung kerumahnya Gus Son (Muklason), sedangkan tersangka mampir di pondoknya Gus Son karena disitu ada Gus Dim (Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A) dan pendukungnya antara lain Yusuf dan Abah Yanto, kemudian tersangka bertanya kepada Gus Dim “Gimana kyai

kelanjutan pencalonanya ini” dijawab Gus Dim ya kita masih upaya baik dijalur PTUN dan jalur politik dan Insya Allah kita masih bisa. Selanjutnya tersangka menuju ke rumah Gus Son (Muklason) yang mana di rumah tersebut sudah ada papan *white board* tentang pembagian kelompok A dan kelompok B. Setelah itu sekitar jam 23.00 Wib berangkat menuju Betek Mojoagung Kab. Jombang tepatnya ke makam Mbah Sulaiman menggunakan 2 (dua) kendaraan truk. Pada besok harinya Jumat 21 Mei 2010 sekitar jam 06.30 Wib, rombongan pengunjung rasa berangkat menuju Mojokerto, sesampainya di Mojokerto tepatnya di depan kantor DPRD Kabupaten Mojokerto pengunjung rasa langsung anarkis, mendorong, memukuli, melempar dengan batu dan bom molotov petugas polisi yang melakukan pengamanan, kemudian mendobrak pintu pagar sampai roboh, terus meneruskan aksinya merusak dan membakar kendaraan yng ada di areal parkir kantor DPRD dan kantor Pemda Kab. Mojokerto, tersangka melemparkan bom molotov ke mobil carry sehingga mobil tersebut terbakar. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/62/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Romlan Dkk).

- 15). Tersangka Sudarsono alias Cokro Bin Sumari, bahwa benar tersangka telah mengikuti unjuk rasa pada tanggal 21 Mei 2010 di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto karena disuruh oleh Gus Son (Muklason), yaitu pada tanggal 12 dan 19 Mei dengan kata-kata “nanti kamu ikut unjuk rasa, seandainya anarkis dan ada yang tertangkap diupayakan direbut atau dibebaskan”, saksinya adalah Miskan, Heri, Rukin, dan H. Rivai. Pada hari Jumat tanggal 21 Mei berangkat ke kantor DPRD Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan pintu gerbang kantor DPRD tersangka langsung ikut unjuk rasa bersama-sama massa yang lainya diantaranya Sdr Miskan, massa melakukan penyerangan terhadap petugas polisi yang melaksanakan pengamanan, kantor DPRD, dan Pemda Kabupaten Mojokerto dengan cara memukul petugas, kaca gedung, dan kaca mobil, dengan besi dan melemparkan bom molotov sehingga gedung dan mobil-mobil yang diparkir terbakar dan rusak serta petugas polisi ada yang terluka. Setelah itu tersangka

dan rekan-rekannya menuju pintu pagar DPRD sebelah selatan sambil berkata “ayo-ayo, saksno sing duk jero”. Kemudian tersangka dan rekan-rekannya mendorong pintu pagar sebelah selatan hingga roboh/rusak untuk jalan keluar, selanjutnya tersangka melarikan diri ke Krian. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/60/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Kastari Dkk).

- 16). Tersangka Mohammad Jainur Rofiq Bin Sumarto menjelaskan, Pada tanggal 19 Mei 2010 sekitar jam 21.00 Wib diadakan acara deklarasi di rumahnya Gus Dim (Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A) di Mojosari Mojokerto yang dihadiri oleh Gus Dim (Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A), M. Karel, Pengacara Gus Dim, dan pendukung Gus Dim sekitar 100 (seratus) orang. Pelaku juga mengatakan bahwa dirinya pernah dibaiat oleh Sdr Gus Son (Muklason) di lapangan Glonggongan dan di ruangan samping Masjid Glonggongan pada tanggal 9 Mei 2010. Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekitar jam 21.30 Wib tersangka bersama 60 (enam puluh) rekan lainnya berkumpul di rumah Gus Son (Muklason), setelah itu berangkat menuju Betek Mojoagung Kabupaten Jombang tepatnya di makamnya Mbah Sulaiman dengan mengendarai 2 (dua) mobil truk, sesampainya di Betek tersangka dan rekan-rekannya istirahat di Masjid, keesokan harinya Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekitar jam 06.30 Wib tersangka dan rekan-rekan pengunjung rasa berangkat menuju Mojokerto untuk melaksanakan unjuk rasa, di tengah perjalanan tersangka dan rekan-rekannya dibagikan potongan besi cor dan bom molotov yang sudah dipersiapkan dalam mobil. Sesampainya di Mojokerto tepatnya di depan pintu gerbang kantor DPRD Kabupaten Mojokerto tersangka dan rekan-rekan pengunjung rasa lainnya langsung melakukan unjuk rasa dan penyerangan terhadap petugas polisi yang melakukan pengamanan dengan cara melempar, memukul para petugas tersebut, mendobrak pintu pagar hingga roboh, setelah itu tersangka dan rekan-rekannya melakukan aksinya yang anarkis tersebut dengan memukul kaca-kaca mobil yang diparkir di areal kantor DPRD dan Pemda Kabupaten Mojokerto, dengan besi cor, melempar kaca-kaca kantor dengan batu, kemudian membakarnya dengan bom molotov

yang mengakibatkan banyak mobil yang rusak dan terbakar serta gedung-gedung kantor rusak. Setelah itu tersangka melarikan diri ke Pasuruan, merasa tidak tenang akhirnya tersangka menyerahkan diri ke Polsek Mojosari ditemani istrinya. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/62/VI/2010/Reskrim, Tgl 08 Juni 2010, A.n. Tersangka Romlan Dkk).

- 17). Tersangka Kuswandi menerangkan ; Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekitar jam 09.00 Wib tersangka dan pengunjuk rasa lainnya melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, tersangka dan rekan-rekan pengunjuk rasa lainnya langsung melakukan penyerangan terhadap petugas polisi yang melakukan pengamanan di pintu gerbang DPRD dengan cara melempar petugas dengan batu, paving blok, bom molotov, dan memukul petugas dengan potongan besi cor, selanjutnya massa pengunjuk rasa mendobrak pintu pagar hingga roboh, setelah itu massa pengunjuk rasa meneruskan aksinya melakukan perusakan terhadap mobil-mobil yang berada di areal parkir kantor DPRD dan Pemda Kabupaten Mojokerto, gedung-gedung kantor, dengan cara memukul kaca-kaca mobil, kaca-kaca gedung kantor DPRD, Pemda Kabupaten Mojokerto dengan potongan besi, melempar dengan batu, paving blok, dan bom molotov, yang mengakibatkan banyak mobil yang hangus terbakar dan gedung-gedung kantor rusak. Tersangka melempar 2 (dua) buah bom molotov di belakang kantor DPRD Kab. Mojokerto, setelah itu tersangka lari menghindari kejaran petugas, saat itu tersangka membawa tas berisi bom molotov, pada saat dikejar petugas tas milik tersangka jatuh karena ditarik oleh petugas. Sebelum dilakukan unjuk rasa dilakukan pertemuan di rumah Gus Muklason membahas tindakan anarkis yang dilakukan pada saat unjuk rasa dan melakukan pembagian tugas, setelah itu berangkat ke makam Mbah Sulaiman Di Betek Mojoagung Kab Jombang untuk ziarah, dan sekaligus untuk mengelabui petugas. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/66/VI/2010/Reskrim, Tgl 16 Juni 2010, A.n. Tersangka Kuswandi Dkk).
- 18). Tersangka Nurul Huda alias Karian menerangkan bahwa dirinya telah ikut melakukan perusakan, pembakaran di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto

pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010, kemudian yang bersangkutan melarikan diri bersama Muklason alias Gus Son karena ketakutan, dan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 sekitar jam 16.00 Wib ditangkap petugas di tempat persembunyian di Jl. Raya Pare Kediri. Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekitar jam 21.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib telah melakukan pertemuan di dalam ruangan bekas pondok di Dsn. Glonggongan Ds. Sumber Tebu Kec. Bangsal Kab. Mojokerto yang di hadiri oleh kurang lebih 60 (enam puluh) orang, dipimpin oleh Sdr. Muklason alias Gus Son. Pertemuan tersebut dilakukan sebagai persiapan unjuk rasa yang disertai perusakan dan pembakaran dengan tujuan untuk menggagalkan acara pelaksanaan penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 bertempat di kantor DPRD Kab. Mojokerto. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Muklason (Gus Son) memberikan instruksi mengenai cara pergerakan massa untuk melakukan perusakan dan pembakaran terhadap mobil-mobil yang berplat nomor merah/mobil dinas, dan semua massa diharuskan menutup wajah, serta menunjuk Sdr. Kuswandi sebagai ketua massa kelompok A, dan tersangka sebagai ketua massa kelompok B. Yang bersangkutan sebagai ketua massa kelompok B bertugas memimpin anggota untuk masuk ke areal parkir sisi kanan kantor DPRD Kab. Mojokerto dan melakukan perusakan dan pembakaran. Adapaun anggota massa kelompok B antara lain ; Sdr. Hudi alias Tompel, Kastari, Gofur, Pedet, Aji, Jaini, Iman, Abas, Minin, Irawan, Edi, Saon, Giono alias Gepeng, Fanai, Andik, Pedik, dan Gipur sedangkan yang lainnya tidak tahu namanya tetapi tahu orangnya. Setelah selesai pertemuan tersangka beserta massa lainnya berangkat menuju Kampung Betek Mojoagung Jombang, tepatnya di makam Mbah Sulaiman. Keesokan harinya sekitar jam 06.30 Wib, tersangka beserta massa lainnya berangkat menuju Mojokerto. Dalam perjalanan menuju Mojokerto dibagikan Potongan besi cor dan bom molotov, tersangka dan masing-masing pengunjuk rasa mendapatkan 1 (satu) potong besi cor dan 3 (tiga) buah bom molotov yang terbuat dari botol *kratingdaeng*. Sesampainya di Mojokerto tersangka

melihat Sdr. Muklason memerintahkan agar massa bersatu dan berkumpul di depan kantor DPRD Kab. Mojokerto, setelah berkumpul tersangka melihat Sdr. Machroji dan Sdr. Rivai memberikan isyarat dengan tangan yang diikuti dengan kata-kata “Maju...”, seketika tersangka beserta pengunjuk rasa lainnya maju dan melakukan penyerangan terhadap petugas Polisi yang berjaga-jaga/melaksanakan pengamanan dipintu gerbang kantor DPRD Kab. Mojokerto, terjadi bentrok fisik antara pengunjuk rasa dan petugas polisi, tersangka mengayunkan potongan besi kepada petugas, massa yang lain mendobrak pintu pagar kantor DPRD hingga jebol, massa pengunjuk rasa masuk halaman kantor DPRD Kab. Mojokerto meneruskan aksinya melakukan perusakan terhadap kendaraan di areal parkir dan gedung kantor DPRD Kab. Mojokerto dengan cara memukul kaca-kaca mobil dan kaca-kaca jendela kantor, setelah pecah massa melemparkan bom-bom molotov ke dalam mobil-mobil dan gedung kantor DPRD Kab. Mojokerto yang mengakibatkan kerusakan dan kebakaran terhadap kantor dan mobil-mobil tersebut. Perusakan dan pembakaran hanya berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan tersangka berhasil merusak 1 (satu) buah mobil warna hitam berplat nomor merah (mobil dinas), dengan cara memukul kaca mobil tersebut dengan potongan besi sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya mengambil bom molotov di dalam sakunya kemudian dinyalakan dan dilemparkan ke dalam mobil tersebut sehingga mobil tersebut terbakar, setelah itu tersangka melarikan diri. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/66/VI/2010/Reskrim, Tgl 16 Juni 2010, A.n. Tersangka Kuswandi Dkk).

- 19). Tersangka Machraji Machfud bin Sulian menerangkan bahwa benar tersangka adalah penanggung jawab unjuk rasa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 di kantor DPRD Kab. Mojokerto yang berakhir dengan kerusuhan. Tersangka juga membenarkan unjuk rasa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 di kantor DPRD Kab. Mojokerto tersebut telah direncanakan sebelumnya, yakni pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Posko Gus Dim Institute (GDI) Jl. Raya Pacing No. 26 Pacing Bangsal Mojokerto yang dipimpin oleh tersangka. Adapun yang hadir dalam rapat tersebut adalah

Gus Son (Muklason), Saiful, Agus Prabowo, H. Rivai, Miskan, Gembong, Udin, Purnyono, Masrukin, dan lainnya lupa sekitar 15 (lima belas) orang. Kesimpulan rapat yang telah disetujui oleh peserta rapat ditulis di kertas *flowchart* dengan spidol hitam yang isinya adalah; (1). Hentikan pelaksanaan penyampaian visi-misi calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto dengan membakar gedung DPRD Kab. Mojokerto yang dilakukan kelompok Gus Son (Muklason). (2). Membakar mobil plat merah/milik pemerintah yang akan dilakukan kelompok H. Rivai. (3). Membakar kantor /gedung Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh kelompok Purnyono dan Saiful. (4). Membakar pendopo Bupati yang akan dilaksanakan oleh Udin. Yang mempunyai inisiatif unjuk rasa dengan perusakan adalah tersangka sendiri dan urusan pendanaan adalah dibiayai H. Rivai (anggota TNI AD dari Korem Mojokerto). Pada saat unjuk rasa hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 di kantor DPRD Kab. Mojokerto, tersangka berada ditengah masa dan memberi komando/aba-aba “ayo...ayo...ayo...”, seterusnya unjuk rasa terjadi dengan anarkis dengan merobohkan pagar, memecahkan kaca-kaca dengan besi dan membakar mobil dengan bom molotov serta merusak dan membakar gedung DPRD Kab. Mojokerto. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/72/ VII /2010/Reskrim, Tgl 06 Juli 2010, A. n. Tersangka Machraji Machfud).

- 20). Tersangka Muklason alias Gus Son bin Rosyid menerangkan, benar pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010, jam 23.00 Wib tersangka didatangi H. Rivai dan diajak untuk persiapan unjuk rasa anarkis. Tersangka disuruh mempersiapkan bom molotov dari botol *kratingdaeng* dan *hemaviton*. Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekitar jam 15.00 Wib tersangka didatangi 2 (dua) orang yang mengaku suruhan Machraji dengan membawa 2 (dua) jirgen bensin, setelah sholat Asar, tersangka ditelpon H. Rivai untuk mengikuti rapat tertutup di sebelah barat Masjid Pacing. Rapat tersebut dihadiri oleh 12 (dua belas) orang namun tersangka hanya kenal Sdr. Machraji (pimpinan rapat) dan H. Rivai, isi rapat tersebut adalah membahas unjuk rasa tanggal 21 Mei 2010 di kantor DPRD Kab. Mojokerto dengan tujuan untuk menggagalkan penyampaian visi-misi pasangan calon Bupati Mojokerto, dengan membagi-bagi tugas dan

kelompok, membuat denah kantor DPRD dan PEMDA Kab. Mojokerto, serta rencana membakar gedung kantor DPRD dan PEMDA, serta mobil-mobil plat merah (mobil dinas). Setelah Magrib, tersangka pulang mengumpulkan anggotanya memberikan arahan berupa denah unjuk rasa dan barang yang akan dirusak sesuai hasil rapat di Pacing. Selesai mengumpulkan anak buahnya tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang mengaku suruhan Pak Machraji mengantarkan kardus aqua berisi potongan besi betoneser dan uang dalam amplop untuk dana unjuk rasa, setelah itu sekitar jam 23.00 Wib anggota tersangka berangkat menggunakan 2 (dua) kendaraan truk menuju Betek Mojoagung Kab. Jombang. Pada hari saat unjuk rasa, tersangka tidak ingat lagi siapa yang memberi komando kepada massa untuk melakukan penyerangan dengan besi dan bom molotov terhadap petugas polisi yang melaksanakan pengamanan, mobil-mobil yang diparkir di areal kantor DPRD dan PEMDA Kab. Mojokerto, tersangka hanya menunggu di depan kantor DPRD, setelah rusuh tersangka pulang kerumah. (Data diambil dari data berkas perkara Nomor: BP/71/ VII /2010/Reskrim, Tgl 06 Juli 2010)

- 21). Tersangka Moch. Syaifudin bin Abdul Samad alias Udin alias Samad menerangkan, tersangka kenal dengan Gus Son (Muklason) pada sekitar bulan Mei pada saat sidang tidak lolosnya Gus Dim (Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A) di Pengadilan Negeri Mojokerto. Setelah itu tersangka mulai mengikuti baiat pada tanggal 10 Mei 2010 dan tanggal 18 Mei 2010 yang dipimpin oleh Gus Son di Dsn. Glonggongan Sumber Tebu Bangsal Mojokerto, baiat tersebut diikuti oleh sekitar 40 (empat puluh) orang yang tidak dikenal tersangka dengan cara lari-lari keliling lapangan, *push up* dan saling gendong-gendongan, kemudian diberi minum air putih untuk kekebalan dalam rangka mendukung Gus Dim (Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A) sebagai calon bupati. Pada tanggal 21 Mei 2010 tersangka bersama Sdr. Saroni telah mengumpulkan massa sebanyak 1 (satu) truk sekitar 45 (empat puluh lima) orang untuk mengikuti unjuk rasa di kantor DPRD Kab. Mojokerto. Tersangka pada saat unjuk rasa masuk ke dalam pekarangan kantor DPRD melalui pagar yang telah roboh, di halaman kantor DPRD tersangka

memungut bom molotov yang telah terbakar di lemparkan ke gedung kantor DPRD Mojokerto. (Data diambil dari berkas perkara Nomor: BP/74/VII/2010/Reskrim, Tgl 21 Juli 2010, A.n. Tersangka Moch., Safiudin).

7. Melakukan Penangkapan ;

- 1). Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Kastari, Hasim alias Mbah Jenggot, Fauzan, Edi Suparno, Moch Handoko Siono, Imam Riadi alias Pedot, Sudarsono alias Cokro. (berkas I).
- 2). Telah dilakukan penangkapan terhadap Achmad Shobirin (anak-anak) (berkas II).
- 3). Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Abdul Rois, Sulton, Romlan, Wahib, Zainudin, Miskan, Mohammad Jainur Rofiq (berkas III).
- 4). Telah dilakukan penangkapan terhadap Kuswandi dan Nurul Huda alias Kariyan (berkas IV).
- 5). Telah dilakukan penangkapan terhadap Muklason alias Gus Son (berkas V).
- 6). Telah dilakukan penangkapan terhadap Machraji Mahfud (berkas VI).
- 7). Telah dilakukan penangkapan terhadap Moch. Safiudin alias Sadam (berkas VII).

8. Penyitaan, telah dilakukan penyitaan barang berupa ;

- 1). 29 (dua puluh sembilan) unit mobil yang telah dirusak massa
- 2). 2 (unit) kendaraan truck
- 3). 1 (satu) buah tongkat kayu warna coklat, panjang 75 cm
- 4). 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam.
- 5). 1 (satu) buah pecahan kaca kantor DPRD Kab. Mojokerto.
- 6). 1 (satu) buah pecahan kaca mobil.
- 7). 3 (tiga) buah pecahan batu bata.
- 8). 2 (dua) buah bom molotov (botol *hemaviton* berisi bensin dan sumbu putih).
- 9). 2 (dua) buah potongan besi cor yang ujungnya dibengkokan.
- 10). 1 (satu) celana jins merek NS warna biru muda.
- 11). 2 (dua) dos yang berisikan 70 (tujuh puluh) botol bom molotov yang masih utuh.
- 12). 1 (satu) batang besi bekas pagar, warna merah, panjang 120 cm.

- 13). 1 (satu) keeping CD yang berisi hasil penyutingan gambar sehubungan dengan kerusakan di DPRD Kab. Mojokerto Jl. A. Yani No. 16 Kota Mojokerto.
 - 14). 1 (satu) buah helm warna biru.
 - 15). 1 (satu) buah jaket warna pink.
 - 16). 1 (satu) bandana warna merah
 - 17). 1 (satu) pasang sepatu.
 - 18). 1 (satu) buah baju kemeja.
 - 19). 8 (delapan) lembar poster untuk unjuk rasa.
9. Penahanan
- 1). Terhadap 20 (dua puluh) tersangka Kastari, Hasyim, Fauzan, Edi Suparno, Moch. Handoko, Siono, Imam Riadi alias Pedot, Sudarsono alias Cokro, Achmad Shobiri, Abdul Rois, Sulton, Romlan, Wahib, Zainudin, Miskan, dan Mohammad Jainur Rofiq, Kuswandi, Nurul Huda, alias Kariyan, Machraji Mahfud, Muklason, telah dilakukan penahanan, dan penahanannya telah dipindahkan dari rutan Polres Mojokerto Kota ke Rutan Polda Jatim.
 - 2). Terhadap Moch. Syafiudin alias Sadam dilakukan penahan di rutan Polres Mojokerto Kota.
10. Melakukan Pemberkasan
- 1). Berkas I An. Tersangka Kastari, Hasyim alias Mbah Jenggot, Fauzan, Edi Suparno, Moch. Handoko Siono, Imam Riadi alias Pedot, Sudarsono alias Cokro.
 - 2). Berkas II An. Tersangka Abdul rois, Sulton, Romlan, Wahib, Zainudin, Miskan, dan Mohammad Jainur Rofiq.
 - 3). Berkas III An. Tersangka Ahmad Shobirin.
 - 4). Berkas IV An. Tersangka Kuswandi dan Nurul Huda alias Kariyan.
 - 5). Berkas V An. Tersangka Muklason (Gus Son).
 - 6). Berkas VI An. Tersangka Machradji Mahfud.
 - 7). Berkas VII An., Tersangka Moch. Syafiudin alias Sadam.
11. Melimpahkan Berkas Tahap I. (Berkas keseluruhan sudah diterima Penuntut Umum/Berkas sudah P- 21).

12. Melimpahkan Tersangka dan barang bukti tahap II

- 1). Berdasarkan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor B/1094/VI/2010/Reskrim tanggal 13 Juli 2010 telah dilimpahkan tersangka dan barang bukti A.n. Achmad Shobirin (anak-anak).
- 2). Berdasarkan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor B/1257/VII/2010/Reskrim tanggal 13 Juli 2010 telah dilimpahkan tersangka dan barang bukti A..n. Kastari, Hasyim alias Mbah Jenggot, Fauzan, Edi Suparno, Moch. Handoko Siono, Imam Riadi alias Pedot, Sudarsono alias Cokro.
- 3). Berdasarkan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor B/1259/VII/2010/Reskrim tanggal 13 Juli 2010 telah dilimpahkan tersangka dan barang bukti A.n. Abdul Rois, Sul-ton, Romlan, Wahib, Zainudin, Miskan, dan Mohammad Jainur Rofiq.
- 4). Berdasarkan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor B/1367/VII/2010/Reskrim tanggal 28 Juli 2010 telah dilimpahkan tersangka dan barang bukti A.n. Kuswandi dan Nurul Huda alias Karian.
- 5). Berdasarkan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor B/1369/VII/2010/Reskrim tanggal 28 Juli 2010 telah dilimpahkan tersangka dan barang bukti A.n. Muklason alias Gus Son.
- 6). Berdasarkan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor B/1370/VII/2010/Reskrim tanggal 28 Juli 2010 telah dilimpahkan tersangka dan barang bukti A.n. Machradji Mahfud.
- 7). Berdasarkan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor B/1448/VIII/2010/Reskrim tanggal 10 Agustus 2010 telah dilimpahkan tersangka dan barang bukti A.n. Moch. Syafiudin alias Sadam.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan tersangka maka dapat disimpulkan bahwa tersangka Kastari, Hasyim alias Mbah Jenggot, Fauzan, Edi Suparno, Moch. Handoko Siono, Imam Riadi alias Pedot, Sudarsono alias Cokro, Ahmad Shobirin, Abdul Rois, Sul-ton, Romlan, Wahib, Zainudin, Miskan, Mohammad Jainur Rofiq, Kuswandi Nurul Huda alias Karian, Moch. Syafiudin alias Sadam, diduga

secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang atau barang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP Jo pasal 35 KUHP.

Sedangkan Muklason alias Gus Son dan Machradji Mahfud diduga telah melakukan perbuatan *Dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan pidana kekerasan terhadap penguasa umum dan atau menyuruh melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP Subsider pasal 170 KUHP Jo pasal 55 KUHP.

4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi / kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan, serta upaya-upaya yang dilakukan Polres Mojokerto Kota dalam mengungkap aktor intelektual (*intellectual dadder*) kerusuhan

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan; Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota Ajun Komisaris Polisi I Gede Suartika SH selaku Penyidik bahwa:

Ada beberapa hal yang menjadi kendala pada penyidikan kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tersangka Machradji Mahfud dkk (dan kawan-kawan) antara lain ; Terlalu banyak saksi yang harus diperiksa/diambil keterangan, sebagian saksi adalah tersangka, saksi tidak mau diambil keterangan/tutup mulut. Banyak tersangka yang melarikan diri ke luar daerah setelah melakukan pelemparan batu dan pemukulan terhadap petugas polisi yang melakukan pengamanan di kantor DPRD Kab. Mojokerto, perusakan dan pembakaran terhadap mobil-mobil yang diparkir di areal kantor dan perusakan gedung kantor DPRD dan Pemda Kab. Mojokerto.

Pada saat kejadian kerusuhan, apa perintah Kapolres terhadap Saudara?

Pada saat kejadian perintah beliau (Kapolres) sempat menghubungi saya lewat HP yang intinya beliau memerintahkan agar lakukan penangkapan terhadap pelaku, amankan barang bukti, selamatkan anggota/masyarakat yang terluka, segera dibawa ke rumah sakit. “Apa yang Saudara (Kasat Reskrim) lakukan setelah menerima perintah dari Kapolres ?” Setelah menerima perintah dari Kapolres saat kejadian itu Saya dan anggota sudah berada di lapangan / tempat kejadian, jadi sebelum ada perintah dari Kapolres saya dengan anggota sudah melakukan tindakan antara lain memerintahkan anggota identifikasi mensuting jalannya unjuk rasa, melakukan penangkapan kepada pelaku perusakan maupun pelaku pembakaran dan kami bersama anggota berhasil menangkap sekitar 16 (enam belas) pelaku saat itu.

Dalam proses penyidikan apakah Kapolres memberikan arahan khusus kepada penyidik/penyidik pembantu?

Dalam proses penyidikan beliau sempat memberikan arahan yang intinya lakukan penyidikan dengan sebenarnya, laporkan setiap perkembangan dan hasilnya kepada saya. Setelah datang Tim Polda kendali penyidikan diambil langsung oleh Kasat I Resum Polda Jatim AKBP Iwan Kurniawan Sik. MSi. yang senantiasa berkoordinasi dengan Kapolres (Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota tanggal 23 Februari 2011)

Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Mojokerto Kota dalam hal ini fasilitas untuk satuan Reskrim, berupa kendaraan operasional, komputer terbatas dan sudah lama-lama/sering rusak, sehingga menjadi penghambat dalam hal penyidikan, misalnya; untuk mengejar dan mencari tersangka yang melarikan diri ke luar daerah Mojokerto, harus menyewa kendaraan, dan dalam memeriksa baik saksi maupun tersangka para penyidik pembantu harus bergantian dengan rekannya karena minimnya Komputer yang dimiliki satuan reskrim.

Kurangnya jumlah personil penyidik pembantu yang dimiliki dalam hal ini menghadapi kejadian yang spontan tidak diduga-duga yakni kerusuhan tersebut, karena selama ini belum pernah melakukan/menghadapi kasus yang tersangka dan saksinya sangat banyak. Kendala-kendala tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap proses penyidikan sampai dengan penyelesaiannya.

Upaya yang dilakukan penyidik Satuan Reskrim Polres Mojokerto Kota terhadap aktor intelektual (*intellectual dedder*) pada kasus kerusuhan pemilihan kepala daerah belum terlihat, karena penyidikan baru terfokus pada pelaku kejahatan dalam hal ini pelaku-pelaku kerusuhan di lapangan, hal ini diungkapkan oleh Kanit II Reskrim Polres Mojokerto Kota Iptu Heri Susanto, “

Belum dilakukan pemeriksaan terhadap Dr. K.H. Dimiati Rosyid dan Drs. H. M Karel MM, karena sesaat setelah kejadian Tim BKO Polda Jatim datang ke Polres, pada saat itu kendali penyidikan diambil alih oleh pihak Polda dalam hal ini Kasat I Resum Polda Jatim AKBP Iwan Kurniawan Sik MSi, sebagai Komandan Tim BKO dari Polda Jatim, membagi tugas dengan mengatakan

bahwa Penyidik Polres melakukan penyidikan terhadap pelaku-pelaku di lapangan saja, (pelaku-pelaku tingkat bawah), untuk pelaku-pelaku tingkat atas (aktor intelektual) nanti penyidikannya oleh penyidik Polda, selanjutnya penyidik Polres melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Beliau (Kasat I Resum Polda Jatim).

Apakah dalam penyidikan ini dibuat rencana penyidikan ?

Pada awalnya belum ada rencana penyidikan secara tertulis, nanti setelah gelar tersangka sudah teridentifikasi baru dibuat rendik (rencana penyidikan), saat itu kami dan penyidik pembantu (anggota) hanya diperintahkan kumpul oleh Kasat Reskrim AKP I Gede Suartika S.H, Beliau memberi arahan singkat yang pada intinya untuk pemeriksa langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan untuk Kanit Identifikasi dan anggotanya segera tutup dan olah TKP, dan senantiasa melaporkan setiap perkembangan dan kendala-kendala yang dihadapi. Kanit Opsnal tidak mengikuti arahan karena berada di lapangan melakukan pengejaran terhadap tersangka yang melarikan diri.

Waktu itu berapa saksi yang diambil keterangan ?

Pada saat itu saksi yang diambil keterangan sekitar 147 (seratus empat puluh tujuh) orang. “Berapa jumlah anggota Reskrim Polres ini?” Jumlah anggota Reskrim hanya 36 (tiga puluh enam) orang dengan Kasatnya, penyidik pembantunya/pemeriksanya hanya 17 (tujuh belas) orang sisanya Unit Opsnal dan Identifikasi. “Melihat jumlah pemeriksa yang ada,

Apakah saat itu pemeriksa mampu memeriksa sekian banyak saksi-saksi yang ada?

Pada saat itu Kapolres meminta bantuan pemeriksa dari Polres Mojokerto Kabupaten dan dari Polsek jajaran.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tindakan apa yang selanjutnya dilakukan oleh pemeriksa?

Setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi dilakukan gelar dipimpin oleh Kasat I Resum didampingi Kapolres, tujuannya untuk mengetahui hasil dari pemeriksaan saksi, sekaligus menentukan para pelaku yang terlibat langsung dalam kerusuhan, sambil diputarkan video rekaman dari kerusuhan yang sempat dishooting oleh anggota identifikasi. Dari sekian banyak yang diperiksa / diambil keterangan 21 (dua puluh satu) ditetapkan jadi tersangka. (Wawancara dengan Kanit II Reskrim Polres Mojokerto Kota Tanggal 24 Februari 2011)

Dari 21 (dua puluh satu) tersangka, 19 (sembilan belas) tersangka disidik oleh penyidik Polres Mojokerto Kota, sedangkan 2 (dua) tersangka yakni Mchradji Mafud dan Muklason alias Gus Son penyidikannya oleh Dit Reskrim Polda Jatim”.

Dalam pemeriksaan tersangka Sdr. Siono tersebut di atas, tersangka mengatakan ada keterlibatan Sdr. H. Rivai anggota TNI-AD Korem Mojokerto, (sebagai pengawal merangkap sopir) Dr. K.H. Dimiati Rosyid, M.A, yang telah memimpin rapat 2 (dua) kali yakni pada tanggal 17 Mei 2010 di Gempol Pasuruan, dan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 di kantor DPC PKB Kab. Mojokerto yang intinya pelaksanaan unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 dengan tujuan untuk menggagalkan penyampaian visi-misi oleh calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat ikut dalam pemilihan, dan pada pelaksanaan unjuk rasa Sdr. H. Rivai memberi perintah kepada massa pengunjung rasa untuk menjebol pagar kantor DPRD Kab. Mojokerto, dengan kata-kata “serang...”, Hal yang sama diakui juga oleh Sdr. Karian bahwa pada saat pelaksanaan unjuk rasa tepatnya didepan kantor DPRD Kab. Mojokerto Sdr. H. Rivai dan Sdr. Machradji memberikan isyarat tangan yang diikuti dengan kata-kata “maju...” sehingga tersangka bersama pengunjung rasa lainnya serempak maju dan melakukan penyerangan kepada petugas Polisi yang sedang melakukan pengamanan, mendobrak pintu gerbang pagar kantor DPRD hingga roboh dilanjutkan dengan perusakan dan pembakaran terhadap mobil-mobil yang ada di areal kantor, dan juga gedung kantor DPRD tersebut. Tersangka Machradji Machfud menjelaskan bahwa benar unjuk rasa tanggal 21 Mei 2010 di kantor DPRD Kab. Mojokerto telah direncanakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekitar jam 16.00 Wib. Bertempat di posko Gus Dim Institute (GDI) Jl. Raya pacing 26 Bangsal Mojokerto yang dihadiri oleh sekitar 15 (lima belas) orang, salah satu diantaranya H. Rivai, adapun kesimpulan hasil rapat yang telah disetujui oleh peserta rapat ditulis di kertas *flowchart*, H. Rivai dan kelompoknya mendapat tugas melakukan pembakaran terhadap mobil-mobil plat merah milik pemerintah, tersangka juga mengatakan bahwa urusan pendanaan di biayai oleh Sdr. H. Rivai (anggota TNI-AD/KOREM Mojokerto). Hadir pada rapat tertutup itu tersangka Muklason alias Gus Son, setelah mendapat pemberitahuan dari Sdr. H. Rivai melalui telpon, tersangka Muklason juga membenarkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 jam 23.00 Wib. Tersangka didatangi H. Rivai diajak persiapan unjuk rasa anarkis, dan disuruh mempersiapkan bom molotov dari botol *kratingdaeng* dan *hemaviton*.

Ditanyakan lagi kepada Pemeriksa (penyidik pembantu) Brigadir Nandar, Brigadir Muklisin, dan Briptu Koko, “Apakah Sdr. Rivai (anggota TNI-AD Korem Mojokerto) telah diperiksa/dimintai keterangan?”

Belum, karena yang bersangkutan anggota TNI, mungkin oleh penyidik Polda sudah”, diteruskan lagi dengan pertanyaan “

Dimana keberadaan Sdr. H. Rivai sekarang, apakah ditahan di Pom?

Memang kasusnya katanya diproses Pom tapi kami belum mendengar disidang atau ditahan di RTM, (rumah tahanan militer) karena masih sering kami lihat dan sering ketemu kami di Mojokerto ini, dan kami dengar informasi bahwa dia sudah mengajukan MPP”.(Wawancara dengan Penyidik Pembantu Polres Mojokerto Kota tanggal 24 Februari 2011)

Kasat I Resum Dit Reskrim Polda Jatim AKBP Iwan Kurniawan Sik Msi mengatakan,

Pada saat terjadi kerusuhan pemilihan Kepala Daerah Kab. Mojokerto kami mendapat perintah dari Dir Reskrim Polda Jatim sebagai Komandan Tim Penyidikan yang BKO ke Polres Mojokerto Kota, Pada saat itu kami telah bekerja sama dengan Penyidik Polres Mojokerto Kota, untuk penanganan dan penyidikan kasusnya sudah selesai, Penyidikan semuanya telah dilakukan oleh Polres (Polres Mojokerto Kota). (Wawancara dengan Kasat I Resum Dit Reskrim Polda Jatim tanggal 28 Februari 2011)

BAB 5 PEMBAHASAN

5.1 Analisis Kronologis (Akar Permasalahan) Terjadinya Kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto

Permasalahan utama yang menimbulkan terjadinya kerusuhan adalah tidak lolosnya bakal calon Bupati-Wakil Bupati Dr. K.H Dimiati Rosyid dan Drs. H. M. Karel MM menjadi pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto, hal ini disebabkan hasil pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan/dikeluarkan oleh Tim Dokter RSUD Dr. Soetomo Surabaya selaku pemeriksa kesehatan para bakal calon menerangkan bahwa Dr. K. H. Dimiati Rosyid MM tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Bupati karena terdapat gangguan multi organ. Terjadinya kerusuhan Pilkada Kab. Mojokerto tidak lahir begitu saja melainkan melalui pergeseran dari satu fase ke fase lainnya, dalam hal ini penulis menganalisa dengan teori terjadinya konflik kekerasan oleh Nitibaskara.

Diawali dengan tahap pendahuluan, tahap ini terjadi karena adanya ketegangan yang dirasakan oleh massa pendukung Dimiati Rosyid (Gus Dim) dan M Karel akibat dari tidak lolosnya pasangan ini menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, hal ini tidak diantisipasi oleh Polri dalam hal ini Polres Mojokerto Kota. Akibat dari tahap pertama tidak terantisipasi dengan baik, maka situasi meningkat menjadi tahap didih, pada tahap ini Polisi harus segera mengantisipasi dengan mengendalikan aktor-aktor di lapangan yang memiliki pengaruh, yakni para *trigger* (pemicu), agar tidak bertindak untuk dapat memicu terjadinya kerusuhan. Karena Polisi tidak memantau dengan benar terhadap *trigger*/pemicu dan aktor/penggerak-penggerak di lapangan akhirnya terjadilah kerusuhan yang diawali dengan unjuk rasa, pada pelaksanaan pengamanan unjuk rasa Polisi dalam hal ini Polres Mojokerto Kota tidak mengetahui kalau unjuk rasa ini sudah direncanakan anarkis, karena tidak memantau dengan benar situasi dan kegiatan pasangan calon Bupati - Wakil Bupati Dimiati Rosyid (Gusdim) dan M Karel dan pendukungnya sebelumnya.

Pada tanggal 21 Mei 2010 KPUD Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan penyampaian Visi - Misi calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang lolos verifikasi, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto pada hari dan waktu yang sama massa pendukung pasangan calon dan yang tidak lolos verifikasi Dimiati Rosyid dan M Karel, melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD tersebut, karena pada fase-fase awal Polisi (Polres Mojokerto Kota) tidak memantau dengan benar situasi yang berkembang, maka pada saat terjadi unjuk rasa Polisi yang melakukan pengamanan beranggapan bahwa unjuk rasa akan berlangsung damai tapi kenyataannya unjuk rasa tersebut telah direncanakan anarkis karena tujuannya rusuh massal untuk menggagalkan atau menunda pelaksanaan Pilkada yang sedang berlangsung.

Setelah terjadinya kerusuhan barulah Polisi dalam hal ini Polres Mojokerto Kota bertindak, tahap ini dikenal dengan fase peredaan konflik/kerusuhan yang mana Polisi harus dapat meredam kerusuhan ini agar tidak meluas. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kerusuhan yang terjadi pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan teori kekerasan kolektif menurut Tilly dan menurut Smelser tentang 6 (enam) faktor yang secara bertahap harus dipenuhi untuk terjadinya perilaku kelompok atau massa.

Kerusuhan pilkada Mojokerto terjadi karena ketidakpuasan dari pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Dimiati Rosyid – M Karel dan pendukungnya terhadap penyelenggaraan Pilkada yang dianggap tidak adil dan tidak jujur, karena selama ini yang bersangkutan dalam hal ini Dimiati Rosyid (Gus Dim) terlihat sehat dan melaksanakan aktifitasnya setiap hari sebagai dosen dan penceramah baik di dalam maupun di luar Mojokerto dan juga sebagai ketua MUI Kabupaten Mojokerto, sehingga mereka beranggapan bahwa tidak lolosnya Dimiati Rosyid (Gus Dim) tidak terlepas dari intervensi/campur tangan penguasa dalam hal ini Bupati H. Suwandi yang juga mencalonkan kembali sebagai pasangan *incamben* H. Suwandi dan H. Wahyudi yang diusung oleh partai PDIP Golkar dan Demokrat. Hal tersebut menimbulkan pasangan bakal calon Dimiati Rosyid-M Karel dan pendukungnya melakukan protes kepada KPU dengan menggugat KPU ke Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya. Sambil menunggu putusan mereka melakukan unjuk rasa yang sudah direncanakan anarkis dengan tujuan untuk menghambat dan menggagalkan pelaksanaan Pilkada.

Adapun cara yang dilakukan oleh pengunjuk rasa adalah melakukan perusakan dan pembakaran terhadap kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Kantor Bupati, Pendopo Bupati dan mobil-mobil yang berplat merah (kendaraan dinas) yang berada di areal DPRD dan kantor Pemda Kab. Mojokerto. Kerusakan tersebut di atas sesuai dengan bentuk kekerasan yang terjadi menurut teori Tilly pada butir dua kekerasan kolektif reaksioner yang pada umumnya terjadi karena reaksi terhadap penguasa dalam. Bahwa pelaku dan pendukungnya tidak semata-mata berasal dari satu komunitas lokal, melainkan siapa saja yang merasa kepentingannya dirugikan oleh kebijakan yang dipandang tidak adil dan tidak jujur.

Terjadinya kerusakan akibat dari kecurigaan pasangan bakal calon Bupati-Wakil Bupati Dimiati Rosyid-M. Karel dan pendukungnya terhadap Bupati H. Suwandi yang juga mencalonkan sebagai pasangan *incumben* melakukan intervensi terhadap pemeriksaan kesehatan para bakal calon yang mengakibatkan gagalnya pasangan bakal calon Bupati-Wakil Bupati Dimiati Rosyid-M. Karel maju menjadi pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto.

Hal ini juga termasuk dalam kekerasan kolektif ketiga yang disampaikan oleh Tilly, yakni kekerasan kolektif modern yang merupakan alat untuk mencapai tujuan politis maupun ekonomis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir secara baik. Kerusakan pilkada Kabupaten Mojokerto terjadi karena kekecewaan dan ketidakpuasan dari pasangan bakal calon Bupati Dimiati Rosyid-M. Karel dan pendukungnya karena tidak lolos menjadi calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto, di samping itu ada upaya kekerasan yang direncanakan dengan tujuan untuk menggagalkan/menunda pelaksanaan pilkada tersebut sambil menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negera Surabaya tentang gugatan dari pasangan bakal calon Bupati-Wakil Bupati Dimiati Rosyid-M. Karel kepada KPUD Mojokerto

mengenai hasil pemeriksaan kesehatan Dimiati Rosyid oleh tim pemeriksa kesehatan RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Daerah karena adanya gangguan multi organ.

Kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto terjadi karena lemahnya/tidak berfungsinya intelejen Polres Mojokerto Kota, yang seharusnya Kasat Intel Polres Mojokerto Kota dan stafnya senantiasa berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Mojokerto khususnya dengan Sat Intel Polres Mojokerto Kabupaten untuk mengetahui situasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pilkada dan tidak lolosnya pasangan Dimiati Rosyid-M. Karel menjadi pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto. Hal ini tidak dilakukan oleh Sat Intel Polres Mojokerto Kota sehingga unjuk rasa tidak terantisipasi dan tereliminir dengan baik, yang berujung/berakhir dengan kerusuhan massal, berakibat kepada rusaknya/terbakarnya sejumlah fasilitas milik pemerintah Kabupaten Mojokerto.

6 (enam) prasyarat (determinan) terjadinya kerusuhan pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2010.

1. Pada tanggal 21 Mei KPUD Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Mojokerto bertempat di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto. Situasi kota Mojokerto pada saat itu dalam keadaan aman terkendali, sekitar jam 08.00 WIB sekelompok orang (massa) turun dari mobil truck menuju depan kantor DPRD dan melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa tersebut tidak dapat dikendalikan oleh Polres Mojokerto Kota sehingga menjadi anarkis dan berakhir dengan kerusuhan.
2. Telah terjadi ketegangan pada kelompok (massa pendukung) Dimiati Rosyid (Gus Dim) dan M. Karel, karena tidak lolosnya pasangan ini menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.

3. Menyebarnya pemberitaan bahwa tidaknya lolosnya pasangan Dimiati Rosyid - M. Karel akibat intervensi H. Wahyudi sebagai calon incumben, tentang pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan bakal calon yang menyebabkan Dimiati Rosyid tidak lolos tes kesehatan tersebut. Hal ini menimbulkan kebencian dari pendukung pasangan Dimiati Rosyid - M. Karel terhadap Bupati H. Wahyudi.
4. Dari keempat pasangan bakal calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto, satu pasangan yang tidak lolos mengikuti pemilihan Bupati/Wakil Bupati tersebut yakni pasangan Dimiati Rosyid - M. Karel karena tidak lolos tes kesehatan.
5. Sebelum terjadi unjuk rasa oleh massa pendukung Dimiati Rosyid dan M. Karel terlebih dahulu dilakukan rapat dan pertemuan-pertemuan yang dipimpin oleh Machradji Mahfud, H. Rifai dan Muclason yang tujuannya membagi-bagi tugas dan melakukan unjuk rasa anarkis dengan sasaran merusak dan membakar; Pondok Bupati, Kantor Pemda, Kantor DPRD dan mobil-mobil dinas milik Pemda Kabupaten Mojokerto, yang kemudian ditindak lanjuti dengan mobilisasi massa pengunjuk rasa yang berakhir dengan kerusuhan mengakibatkan rusaknya kantor DPRD dan fasilitas lainnya serta terbakarnya 29 (duapuluh sembilan) mobil dinas milik Pemda Kabupaten Mojokerto.
6. Kerusuhan Pilkada Mojokerto terjadi karena Kapolres Mojokerto Kota tidak mengfungsikan satuan-satuan yang ada dibawah kendalinya secara optimal seperti Intelejen Polres Mojokerto Kota yang seharusnya Kasat Intel dan stafnya senantiasa berkoordinasi dengan Sat Intel Polres Mojokerto Kabupaten untuk mengetahui situasi yang berkembang dimasyarakat berkaitan dengan pilkada dan tidak lolosnya pasangan Dimiati Rosyid – M. Karel, hal ini tidak dilaksanakan sehingga unjuk rasa tidak terantisipasi dan tereliminir dengan baik yang berakhir dengan kerusuhan.

5.2 Analisis Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kerusuhan Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto 2010 Oleh Polres Mojokerto Kota

Secara umum kegiatan penyidikan terhadap kasus kerusuhan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Mojokerto 2010 oleh Polres Mojokerto Kota telah dilakukan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang hukum acara pidana, dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penyidikan di lingkungan Polri. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polres Mojokerto Kota sesaat setelah peristiwa unjuk rasa anarkis yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010, dikantor DPRD Kab. Mojokerto.

Kegiatan penyidikan dilaksanakan segera setelah suatu peristiwa yang diduga atau merupakan tindak pidana telah terjadi, dan diketahui baik berdasarkan laporan, pengaduan, atau tertangkap tangan. Adapun kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana meliputi (1) Penyelidikan, (2) Penindakan; terdiri dari pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, (3) Pemeriksaan; pemeriksaan saksi, tersangka, maupun saksi ahli, (4) Pemberkasan; pembuatan resume, penyusunan berkas perkara, dan penyerahan berkas perkara. Setiap kegiatan harus dilengkapi dengan administrasi penyidikan yang secara formal dituangkan dalam berita acara berdasarkan format yang telah ditentukan. Tujuan penyidikan tindak pidana adalah menyiapkan hasil penyidikan sebagai “berkas perkara” yang kemudian oleh penyidik dilimpahkan ke penuntut umum. Berkas perkara hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dilimpahkan ke pengadilan, dan oleh hakim berkas perkara tersebut dibawa ke persidangan untuk disidangkan. (Harahap, 2000). Di samping memenuhi syarat formal berkas perkara harus memenuhi syarat materil, syarat materil terkait dengan penerapan pasal atau unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan, dan berdasarkan hukum materil tersebut, dijadikan dasar untuk menjerat perbuatan atau tindak pidana yang dilanggar oleh tersangka. Ketentuan hukum materil inilah yang paling utama dan harus dikuasai /dipahami oleh penyidik dalam melakukan penyidikan.

Penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota telah menetapkan 59 (lima puluh sembilan) tersangka, dari sekian banyak tersangka baru 21 (dua puluh satu) tersangka yang tertangkap dan dilakuakan penyidikannya, 38 (tiga puluh delapan) lainnya masih dinyatakan DPO karena melarikan diri dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Unjuk rasa anarkis tersebut menyebabkan kerusuhan, dan berakibat terhadap terbakarnya mobil-mobil (kebanyakan mobil dinas) yang diparkir di areal kantor DPRD Kab. Mojokerto, rusaknya gedung kantor dan fasilitas kantor lainnya yang berada di lingkungan kantor DPRD dan Pemda Kab, Mojokerto. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi antara lain; pengunjung rasa dari Kec. Bangsal sebanyak 12 (dua belas) orang, dari Kec. Ngoro 14 (empat belas) orang, Kec. Trowulan 77 (tujuh puluh tujuh) orang, saksi korban/pemilik mobil 29 (dua puluh sembilan) orang, saksi dari Satuan Polisi Pamong Praja 2 (dua) orang, dan saksi petugas polisi sebanyak 13 (tiga belas)orang.

Pada penyidikan tersebut telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap ke-21 (dua puluh satu) tersangka ; Tersangka Kastari, Hasyim, Fauzan, Edi Suparno, Moch. Handoko, Siono, Imam Riadi, Sudarsono, Achmad Shobiri, Abdul Rois, Sulton, Romlan, Wahib, Zainudin, Miskan, Mohammad Jainur Rofiq, Kuswandi, Nurul Huda, Machradji Mahfud, Muklason, dan Moch. Syafiudin.

Telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ; 29 (dua puluh sembilan) unit mobil yang telah dirusak massa, 2 (dua) unit kendaraan truk yang dipakai pengunjung rasa, 1 (satu) buah tongkat kayu, 1(satu) buah HP merk LG, 1 (satu) buah pecahan kaca kantor DPRD, 1 (satu) buah pecahan kaca mobil, 3 (tiga) buah pecahan batu bata, 2 (dua) bom molotov, 2 (dua) buah potongan besi cor, 1 (satu) buah celana jins merk NS, 2 (dua) buah dos berisikan 70 (tujuh puluh) botol bom molotov, 1 (satu) batang besi bekas pagar, 1 (satu) keeping CD yang berisi sotingan jalnnya kerusuhan, 1 (satu) buah helm, 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) lembar bandana, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) buah kemeja.

Penyidik Polres Mojokerto Kota telah melakukan pemberkasan yang dibuat dalam 7 (tujuh) berkas perkara, dan semuanya telah dilimpahkan ke kejaksaan (penuntut umum), pada pelimpahan berkas perkara tahap I (tahap pertama), serta pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap II (tahap dua), adapun pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap II (tahap dua) adalah ;

1. Berdasarkan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor B/1094/VI/2010/Reskrim tanggal 19 Juni 2010 telah dilimpahkan tersangka dan barang bukti A.n. Achmad Shobirin (anak-anak).
2. Berdasarkan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor B/1257/VII/2010/Reskrim tanggal 13 Juli 2010 telah dilimpahkan tersangka dan barang bukti A.n. Kastari, Hasyim alias Mbah Jenggot, Fauzan, Edi Suparno, Moch. Handoko Siono, Imam Riadi, alias Pedot, Sudarsono alias Cokro.
3. Berdasarkan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor B/1259/VII/2010/Reskrim, tanggal 13 Juli 2010 telah dilimpahkan tersangka dan barang bukti A.n. Abdul Rois, Sulton, Romlan, WahibZainudin, Miskan, dan Mohammad Jainur Rofiq.
4. Berdasarkan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor B/1367/VII/2010/Reskrim tanggal 28 Juli 2010 telah dilimpahkan tersangka dan barang bukti A.n. Kuswandi dan Nurul Huda alias Karian.
5. Berdasarkan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor B/1369/VII/2010/Reskrim tanggal 28 Juli 2010 telah dilimpahkan tersangka dan barang bukti A.n. Muklason alias Gus Son.
6. Berdasarkan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor B/1370/VII/2010/Reskrim tanggal 28 Juli 2010 telah dilimpahkan tersangka dan barang bukti A.n. Makhradji Mahfud.
7. Berdasarkan surat peniriman tersangka dan barang bukti Nomor B/1448/VIII/2010/Reskrim tanggal 10 Agustus 2010 telah dilimpahkan tersangka dan barang bukti A.n. Moch. Saifudin alias Sadam.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti, dari 21 (dua puluh satu) tersangka, 19 tersangka memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP Jo pasal 55 KUHP karena yang bersangkutan diduga secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang atau barang. Sedangkan 2 (dua) tersangka lainnya Sdr. Muklason dan Machradji Mahfud diduga telah melakukan perbuatan dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana kekerasan terhadap penguasa umum, dan atau menyuruh melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP subsider pasal 170 KUHP Jo pasal 55 KUHP.

Seharusnya pada penerapan pasal ditambahkan pasal tentang penganiayaan pasal 351 KUHP, karena di samping melakukan pengeroyokan para pelaku kerusakan juga melakukan penganiayaan terhadap petugas pengamanan, dengan tujuan agar pelaku mendapat hukuman yang berat sehingga memberikan efek jera dan tidak melakukan lagi perbuatan yang serupa.

Dengan melihat pelaksanaan kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota dikaitkan dengan teori manajemen Fayol dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Planing* adalah menyusun rencana, berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki meliputi penyelidikan, pembuatan rencana penyelidikan, rencana anggaran penyidikan yang mana Polres Mojokerto Kota telah melakukan penyelidikan terhadap penyebab terjadinya kerusakan dan telah membuat rencana penyidikan dan rencana anggaran penyidikan dalam penyidikan kasus kerusakan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto tersebut.
- b. *Organizing* atau Pengorganisasian dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil dalam hal ini Polres Mojokerto Kota dalam melakukan penyidikan terhadap kasus kerusakan pemilihan Kepala Daerah dan telah membagi pelaksanaan tugas para penyidik/penyidik pembantu yang dikelompokkan sesuai dengan jumlah berkas yang dibuat.
- c. *Actuating* atau mengarahkan adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan

- perencanaan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, dalam hal ini Polres Mojokerto Kota telah melakukan penyidikan sampai dengan pemberkasan dan telah dilimpahkan ke Penuntut Umum/Kejaksaan oleh Kejaksaan kasus kerusuhan tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan bahkan perkara tersebut telah dibawa ke persidangan dan telah mendapatkan putusan dari pengadilan.
- d. *Controlling* atau pengendalian di dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyidikan kasus kerusuhan pemilihan Kepala Daerah dilakukan gelar perkara secara berkala dan kontinyu setiap minggu yang dipimpin oleh Kasat I Resum Polda Jatim didampingi Kapolres Mojokerto Kota, untuk mengetahui perkembangan jalannya penyidikan, dan kendala-kendala yang dihadapi penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan kasus kerusuhan tersebut.

5.3 Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi / Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota dalam mengungkap aktor intelektual (*intellectual dadder*) kerusuhan.

Barkaitan dengan masalah penegakkan hukum, walau polemik hukum sejatinya tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan manusia, tetapi penegakkan hukum juga harus menjadi bagian yang tidak kalah penting khususnya dalam membahas masalah penegakkan hukum di Indonesia. Secara konsepsional inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Soekanto (1993, hlm 5).

Penanganan terhadap kasus kerusuhan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto oleh Polres Mojokerto Kota bertujuan untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk itu penegakkan hukum haruslah profesional terkait dengan kemampuan dan pengetahuan di bidangnya agar mencapai

efektivitas dalam penanganannya. Lebih lanjut Soekanto (1993 jlm 8) menjelaskan bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: (1) faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-undang, (2) faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, (4) faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan, (5) faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakkan hukum. Namun di antara semua faktor tersebut faktor hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena Undang-undang penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat luas.

Dalam penyidikan kasus kerusuhan Pilkada Mojokerto terdapat faktor-faktor atau kendala-kendala yang mempengaruhi penyidikan:

- Faktor hukumnya sendiri yakni Undang-undang, karena kasus kerusuhan pilkada Mojokerto terdapat salah satu tersangka adalah oknum TNI (Anggota Korem Mojokerto) atas nama Serka H. Rifai untuk itu berlaku peradilan koneksitas seperti yang telah diatur dalam Pasal 89 sampai dengan 94 KUHAP. Pasal 18 Ayat 1 KUHAP mengatur sebagai berikut; Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- Faktor penegak hukumnya bahwa penyidik Polres Mojokerto Kota masih banyak yang belum memiliki kejuruan atau keahlian dari data yang ada pada tabel

- 4.1.4 dari 36 anggota reskrim hanya 13 orang yang sudah mengikuti kejuruan sehingga menyebabkan produktivitas dalam proses penyidikan belum optimal.
- Faktor sarana dan fasilitas, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Mojokerto Kota dalam hal ini fasilitas untuk satuan Reskrim berupa kendaraan operasional, komputer yang terbatas sehingga menghambat dalam hal penyidikan misalnya untuk mengejar dan mencari tersangka saja harus menyewa kendaraan begitu juga dalam melakukan pemeriksaan baik saksi maupun tersangka para penyidik harus bergantian dengan rekannya karena minimnya komputer yang dimiliki satuan Reskrim Polres Mojokerto Kota.
 - Faktor masyarakat, masyarakat masih banyak yang belum sadar hukum, terbukti dalam pemeriksaan saksi terhadap kasus kerusuhan pilkada banyak saksi yang tidak mau jadi saksi (tutup mulut) hal ini berdasarkan hasil temuan peneliti yang diperkuat dengan wawancara terhadap Kasat Reskrim dan wawancara terhadap para saksi.
 - Faktor kebudayaan, masyarakat Mojokerto adalah masyarakat yang agamais (fanatik) yang pada umumnya masih menurut apa kata Kyai hal ini sesuai dengan temuan peneliti wawancara terhadap para tersangka di LP Mojokerto yang mengatakan bahwa mereka melakukan unjuk rasa anarkis karena diperintah oleh Kyai mereka Muklason (Gus Son) adik kandung dari K.H Dimiati Rosyid (Gus Dim).

Upaya yang dilakukan penyidik dalam hal ini Sat Reskrim Polres Mojokerto Kota dalam penyidikan terhadap kasus kerusuhan pemilihan kepala daerah, belum menyentuh kepada aktor intelektual (*intellectual dadder*) / otak pelaku dibalik kerusuhan, hal ini terlihat oleh peneliti di lapangan dan diperkuat keterangan dari hasil wawancara dengan Kanit II Reskrim Polres Mojokerto Kota Iptu Heri Susanto dan anggota penyidik yang menangani langsung penyidikan kasus tersebut, bahwa Dimiati Rosyid, M Karel serta H. Rivai belum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, padahal menurut analisa penulis berdasarkan keterangan tersangka Siono, Machradji, Muklason dalam BAP, ada keterlibatan dari pada orang-orang ini khususnya H. Rivai (anggota TNI Korem Mojokerto)

Demikian juga hasil keterangan wawancara dengan Kasat I Resum Polda Jatim AKBP Iwan Kurniawan Sik Msi bahwa penyidikan seluruhnya telah diserahkan kepada Polres Mojokerto Kota. Seharusnya Kasat I Resum Ditreskrim Polda Jawa Timur AKBP Iwan Kurniawan, S.iK, M.si melaporkan kepada Kapolda Jawa Timur bahwa pada kasus kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto terdapat keterlibatan anggota TNI Korem Mojokerto, dengan adanya hal itu dimohonkan kepada Kapolda Jawa Timur berkoordinasi dengan Pangdam Brawijaya sehubungan dengan keterlibatan anggota TNI Korem Mojokerto.

Dalam hal ini seyogyanya AKBP Iwan Kurniawan, S.iK, M.si berkoordinasi dengan Sub Denpom Mojokerto sehubungan dengan keterlibatan saudara Rivai sebagai anggota TNI Korem Mojokerto pada kasus kerusuhan tersebut agar Sub Denpom Mojokerto melakukan tindakan pemeriksaan kepada anggota yang bersangkutan dan juga senantiasa berkoordinasi untuk mendapatkan informasi tentang keterlibatan dari Dimiati Rosyid-M. Karel dalam kasus kerusuhan tersebut, saudara Rivai di samping tugasnya sebagai anggota TNI Korem Mojokerto sehari-hari juga bertugas menjadi pengawal serta supir pribadi Dimiati Rosyid (Gus Dim), dari hasil pemeriksaan Sub Denpom Mojokerto diharapkan dapat mengembangkan pemeriksaan yang menghubungkan kerusuhan yang terjadi dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Dimiati Rosyid-M. Karel.

Dengan demikian segera dilakukan pemeriksaan kepada Dimiati Rosyid-M. Karel sehubungan dengan terjadinya kerusuhan yang dilakukan oleh massa pendukungnya. Dari kegiatan-kegiatan ini penulis berkeyakinan bahwa jika hal ini dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh maka akan terungkap siapa aktor intelektual dibalik kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto 2010.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam bab-bab sebelumnya.

6.1 Kesimpulan

Kerusuhan yang terjadi pada pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Mojokerto di sebabkan oleh tidak lolosnya pasangan bakal calon Bupati Wakil Bupati Dr. K.H Dimiati Rosyid – Drs. H M Karel sehingga membuat pasangan bakal calon ini dan pendukungnya tidak puas/kecewa terhadap pelaksanaan pemilihan yang mereka anggap menyimpang, tidak jujur, dan tidak adil serta ada intervensi/campur tangan dari Bupati H. Suwandi menggagalkan pasangan tersebut untuk maju menjadi calon Bupati. Lemahnya/tidak berfungsinya intelijen Polres Mojokerto Kota dalam mengantisipasi situasi politik pemilihan kepala daerah yang berkembang di masyarakat, dan kurangnya koordinasi yang dilakukan dengan intelijen Polres Mojokerto Kabupaten serta pihak-pihak yang terkait dengan pilkada tersebut.

Pengunjuk rasa bertindak anarkis, karena sudah dibaiat oleh Kyainya yaitu Muklason alias Gus Son dengan cara di basis selama seminggu dan diberi air minum agar mendengar dan menuruti apa kata Kyainya.

Penyidikan terhadap kasus kerusuhan yang dilakukan oleh penyidik Polres Mojokerto Kota secara umum telah dilakukan dengan menetapkan 59 (lima puluh sembilan) dan 21 (dua puluh satu) sudah dilakukan proses penyidikan, 38 (tiga puluh delapan) lainnya masih DPO belum diketahui keberadaannya.

Dalam proses penyidikan terhadap 21 (dua puluh satu) tersebut dibuat dalam 7 (tujuh) berkas perkara sebagai berikut:

1. BP/60/VI/2011/Reskrim, tanggal 08 Juni 2010 a.n tersangka Kastari dkk.

2. BP/61/VI/2011/Reskrim, tanggal 08 Juni 2010 a.n Ahmad Sobirin.
3. BP/62/VI/2011/Reskrim, tanggal 08 Juni 2010 a.n tersangka Romlan dkk.
4. BP/66/VI/2011/Reskrim, tanggal 16 Juni 2010 a.n tersangka Kuswandi dkk.
5. BP/71/VI/2011/Reskrim, tanggal 06 Juli 2010 a.n tersangka Muklosan.
6. BP/72/VI/2011/Reskrim, tanggal 06 Juli 2010 a.n tersangka Machradji Mahfud.
7. BP/74/VI/2011/Reskrim, tanggal 21 Juli 2010 a.n tersangka Moch Safiudin alias Sadam.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi/kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap kasus kerusuhan pemilihan Kepala Daerah Kab Mojokerto yaitu:

- Faktor hukumnya sendiri yakni Undang-Undang karena kerusuhan tersebut melibatkan anggota TNI maka kasus ini adalah koneksitas seperti diatur dalam pasal 89 sampai dengan 94 KUHAP.
- Faktor penegak hukum dari data yang ada penyidik Polres Mojokerto secara kualitas masih kurang dari 36 (tiga puluh enam) anggota Reskrim hanya 13 (tiga belas) orang yang sudah mengikuti kejuruan hal ini sangat berpengaruh terhadap optimalinya penyidikan.
- Faktor sarana prasarana yang ada di Satreskrim kurang dan tidak memadai sehingga berpengaruh terhadap lancarnya pelaksanaan penyidikan.
- Faktor masyarakat yang masih banyak belum sadar dan cenderung tidak mau/tutup mulut untuk di jadikan saksi sehingga menyulitkan pengungkapan terhadap pelaku, sehingga menghambat jalannya penyidikan.
- Faktor budaya masyarakat Mojokerto yang cenderung fanatik terhadap Kiyainya, sehingga menyulitkan penyidik khususnya untuk mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan tersebut.

Penyidikan kasus kerusuhan disimpulkan bahwa belum optimal karena belum menyentuh para aktor intelektual, hal ini terlihat dari belum dilakukan pemeriksaan/pengambilan keterangan terhadap pasangan bakal calon Dimiati Rosyid – M. Karel dan Rivai sebagai saksi kunci menghubungkan permasalahan ini ke Dimiati

Rosyid, karena dalam keterangan tersangka Moachradji Mahfud bahwa dana unjuk rasa dari Sdr H. Rivai (anggota TNI Korem Mojokerto) yang sehari-hari menjadi sopir merangkap pengawal Dimiati Rosyid alias Gus Dim.

6.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah disampaikan di atas maka penulis berpendapat perlu adanya saran-saran untuk direkomendasikan:

1. Agar kejadian yang sama tidak terulang kembali dimasa-masa yang akan datang, bagi Polres yang wilayahnya melakukan pilkada perlu diantisipasi sedini mungkin hal-hal yang terjadi dan berkembang di masyarakat sehubungan dengan kegiatan tahapan-tahapan dari pemilihan Kepala Daerah tersebut dengan melakukan kegiatan preemtif yakni melaksanakan segala upaya pekerjaan dan kegiatan untuk meniadakan atau meminimalisir faktor-faktor korelatif kriminogen (faktor-faktor potensial yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana) kerusuhan pilkada maupun gangguan kamtibmas dengan kata lain yaitu untuk menangani masalah pada hulu permasalahannya bekerja sama dengan instansi terkait menyelesaikan secara tuntas permasalahan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pilkada, melakukan pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak pidana, mengawasi dan mencegah agar tidak terjadi bentrok antara massa pendukung masing-masing calon, mengaktifkan sumber daya yang ada, dengan memonitor/memantau setiap kegiatan dari masing-masing calon dan pendukungnya, serta mengamankannya.
2. Agar penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota lebih optimal Kapolres perlu memperhatikan pengadaan kendaraan operasional Reserse, penambahan sarana fasilitas lainnya yang ada hubungannya dengan upaya penyidikan.
 - Perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti dikjur reskrim kepada personel reserse yang belum mendapatkan pendidikan kejuruan, agar mereka menjadi penyidik yang profesional dan ahli dalam penyidikan.
 - Diharapkan kepada penyidik yang sudah mengikuti pendidikan kejuruan agar merencanakan pelatihan penyidikan secara berkala dan berkelanjutan kepada penyidik pembantu yang belum berkesempatan mengikuti pendidikan kejuruan

agar yang bersangkutan mahir dalam melakukan penyidikan sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas penyidikan.

- Agar dalam penerapan pasal yang dipersangkakan dalam kasus kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto ditambahkan pasal penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Dengan tujuan agar pelaku mendapat hukuman yang berat sehingga memberikan efek jera dan tidak melakukan lagi perbuatan yang serupa.
- Agar Kasat I Resum Ditreskrim Polda Jawa Timur AKBP Iwan Kurniawan, S.iK, M.si melaporkan kepada Kapolda Jawa Timur bahwa pada kasus kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto terdapat keterlibatan anggota TNI Korem Mojokerto, dengan adanya hal itu dimohonkan kepada Kapolda Jawa Timur berkoordinasi dengan Pangdam Brawijaya sehubungan dengan keterlibatan anggota TNI Korem Mojokerto.
- Agar penegakkan hukum terhadap kasus kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto dapat berlaku adil, maka Polres Mojokerto Kota dalam hal ini Kapolres perlu melakukan koordinasi dengan komandan Polisi Militer setempat agar nantinya Saudara Rivai (anggota TNI Korem Mojokerto) dapat diperiksa/diambil keterangan oleh penyidik Polres sebagai saksi, sehubungan dengan kasus kerusuhan yang terjadi, untuk mengungkap aktor intelektual (*intellectual dadder*), perlu dilakukan pemeriksaan terhadap Dimiati Rosyid dan M Karel, serta mengejar dan melakukan penangkapan kepada 38 (tiga puluh delapan) tersangka yang melarikan diri (DPO)

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. (2007) *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group.
- Harahap, M. Yahya, (2010) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hatta, Moh. (2009). *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
- Koentjaraningrat. (1994). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Manullang, M. (2008). *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Marpaung, Leden. (2009). *Proses Penangan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Bandung : PT. Alumni
- Meliiala, Adrianus. (2003). *Polri dan Pemilu 2004*. Jakarta : Partnership
- Muhammad, Farouk dan Djaali. (2005). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta : Restu Agung
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. (2001). *Ketika Kejahatan Berdaulat*. Jakarta : Peradaban
- _____. (2002), *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Peradaban
- Panjaitan Merphin. (2011). *Logika Demokrasi Rakyat Mengendalikan Negara*. Jakarta : Permata Aksara
- Permana, Is. Heru. (2007). *Politik Kriminal*. Yogyakarta : 2007
- Reksodiputro, Mardjono. *Pakar Guru Kolega & Sahabat*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Tanjung, Bahdin Nur dan Ardial. (2007). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Topo. (2007). *Hukum & Proses Demokrasi (Problematisa Seputar Pemilu dan Pilkada*. Jakarta : Partnership For Governance Reform.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sunarto, Kamanto, (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Suparlan, Parsudi. (1998). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta : Program Kajian Wilayah Amerika Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

_____. (2004). *Bungan Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian Indonesia.

Sarwono, Sarlito Wirawan. (2004). *Konflik, Agresivitas, dan pengendaliannya*, Jurnal Kepolisian. Jakarta : PPs KIK-UI.

Peraturan Perundangan

UU No. 22 Tahun 2007	Tentang	Penyelenggaraan Pemilihan Umum
UU No. 2 Tahun 2008	Tentang	Partai Politik
UU No. 32 Tahun 2004	Tentang	Pemerintahan Daerah
UU No. 27 Tahun 199	Tentang	Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara
UU No. 8 Tahun 1981	Tentang	Hukum Acara Pidana
UU No. 1 Tahun 2006	Tentang	Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
PP No 58 Tahun 2005	Tentang	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1083 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
PP No. 6 Tahun 2005	Tentang	Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
PP No. 17 Tahun 2005	Tentang	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Perpu No 3 Tahun 2005	Tentang	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Inpres RI No 7 Tahun 2005	Tentang	Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Permendagri No. 9 Tahun 2005	Tentang	Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/1205/IX/2000 tentang Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Artikel dan Makalah

<http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi>, Jakarta, 15 Selasa Maret 2011.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>, Jakarta, 15 Selasa Maret 2011.

http://id.wikipedia.org/wiki/Neil_Smelser_theory_of_collective_behavior_1962, Jakarta, 22 Rabu Juni 2011



Polres Mojokerto Kota dalam rangka penelitian tanggal 22 Februari 2011



Menghadap Kapolres Mojokerto Kota dalam rangka penelitian tanggal 22 Februari 2011

Foto 3

Lampiran 5




Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota Tanggal 23 Februari 2011

Foto 4



Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Mojokerto Kota tanggal 23 Februari 2011



Wawancara dengan penyidik pembantu (anggota Reskrim Polres Mojokerto Kota) tanggal 24 Februari 2011

Foto 6



Wawancara dengan Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Februari 2011

Foto 7

Lampiran 7



Wawancara dengan Divisi Perencanaan dan Data KPUD Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Februari 2011

Foto 8



Wawancara dengan para tersangka kasus kerusuhan pilkada Mojokerto di LP Mojokerto tanggal 25 Februari 2011



Wawancara dengan para tersangka kasus kerusuhan pilkada Mojokerto di LP Mojokerto tanggal 25 Februari 2011

Foto 10



Wawancara dengan para tersangka kasus kerusuhan pilkada Mojokerto di LP Mojokerto tanggal 25 Februari 2011

PEDOMAN WAWANCARA

DENGAN PARA TERSANGKA DI LP MOJOKERTO

1. Apa pekerjaan saudara saat ini?
2. Apa yang saudara ketahui terhadap kasus kerusuhan Mojokerto?
3. Apa akibat dari kerusuhan itu
4. Apakah saudara kenal dengan H. Rivai?
5. Apakah saudara kenal dengan Gus Dim (Dimiati Rosyid-M. Karel)?
6. Apa yang saudara lakukan paaa saat terjadi kerusuhan?
7. Mengapa anda melakukan unjuk rasa anarkis?
8. Apa hubungan saudara dengan Muklason?
9. Apa hubungan anda dengan Machraji?

DENGAN DIVISI PERENCANAAN KPUD KABUPATEN MOJOKERTO

1. Apa tugas dan tanggung jawab Ibu dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Mojokerto?
2. Apakah ada permasalahan dari proses pilkada tersebut?
3. Apa yang dilakukan menghadapi permasalahan tersebut?
4. Apa benar Dimiati Rosyid tidak lolos tes kesehatan?
5. Apa bnar Dimiati Rosyid-M Karel dan pendukungnya pernah menduduki KPUD Mojokerto paskah pengumuman hasil tes kesehatan?
6. Apakah Ibu mengetahui kerusuhan yang terjadi akibat dari tidak lolosnya pasangan bakal calon Bupati Wakil Bupati Dimiati Rosyid – M Karel?
7. Apa benar KPUD Kabupaten Mojokerto digugat oleh pihak Dimiati Rosyid – M Karel ke PTUN Surabaya? Hasil akhirnya bagaimana?

DENGAN KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO

1. Apa visi misi dari KPUD Kabupaten Mojokerto sehubungan dengan pilkada Kabupaten Mojokerto?
2. Apakah ada permasalahan yang terjadi pada proses pemilu kada daerah tahun 2010?
3. Jika ada apa permasalahan dan kapan hal itu terjadi?
4. Apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap jalannya proses pilkada?
5. Langkah-langkah apa yang dilakukan menghadapi masalah tersebut?
6. Apakah KPUD pernah digugat oleh pasangan bakal calon Bupati Dimiati Rosyid – M Karel ke pengadilan dan PTUN Surabaya, dan bagaimana hasilnya akhirnya?
7. Apakah kerusuhan yang terjadi akibat dari tidak lolosnya pasangan bakal calon Bupati Wakil Bupati Dimiati Rosyid – M Karel menjadi pasangan calon Bupati Wakil Bupati Mojokerto?

DENGAN KASAT RESKRIM POLRES MOJOKERTO KOTA

1. Bagaimana peran Polres Mojokerto Kota dalam penyidikan tindak pidana kerusuhan pemilihan kepada daerah Kabupaten Mojokerto?
2. Apa yang dilakukan Polres Mojokerto Kota dalam melakukan penyidikan?
3. Faktor-faktor/kendala-kendala apa yang mempengaruhi jalan penyidikan?
4. Apakah penyidik Polres Mojokerto Kota mampu melakukan penyidikan kasus kerusuhan tersebut?
5. Apa arahan Kapolres pada pelaksanaan penyidikan terhadap kasus kerusuhan tersebut?
6. Berapa berkas perkara yang sudah dilimpahkan/P21 sehubungan dengan kasus kerusuhan tersebut?
7. Apakah anggota penyidikan memadai sehubungan kasus kerusuhan ini?
8. Bagaimana hubungan Polres dengan instansi terkait/dengan lembaga penegak hukum lainnya?

DENGAN KANIT II RESKRIM POLRES MOJOKERTO KOTA


1. Apa yang Bapak lakukan dalam penyidikan kasus kerusuhan pilkada tersebut?
2. Berapa jumlah saksi yang diperiksa sehubungan dengan kerusuhan pilkada tersebut?
3. Berapa jumlah yang telah ditetapkan menjadi tersangka?
4. Berapa jumlah tersangka yang telah dilakukan proses penyidikan?
5. Berapa jumlah DPO?
6. Dijadikan berapa berkas semuanya?
7. Adakah aktor intelektual (*Intelectual dadder*) di balik kerusuhan ini?
8. Apakah terhadap pasangan bakal calon Bupati Wakil Bupati Dimiarti Rosyid – M Karel sudah dilakukan pemeriksaan?

DENGAN ANGGOTA/ PENYIDIK PEMBANTU

1. Apa yang saudara lakukan dalam penyidikan terhadap kasus kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto?
2. Sudah berapa saksi dan tersangka yang saudara periksa sehubungan dengan kasus kerusuhan tersebut?
3. Saudara melakukan penyidikan terhadap tersangka siapa?
4. Sudah sampai dimana proses penyidikannya?
5. Apakah saudara telah melakukan pemeriksaan terhadap H. Rivai?
6. Apa yang anda ketahui tentang H. Rivai, kaitannya dengan kasus kerusuhan tersebut?

KERANGKA BERFIKIR

OPTIMALISASI PENYIDIKAN TERHADAP KASUS KERUSUHAN PILKADA KABUPATEN MOJOKERTO 2010



KERANGKA BERFIKIR

Kerangka Berfikir adalah merupakan rancangan pemikiran penulis secara garis besar, yang kemudian diuraikan dalam bentuk tulisan. Adapun kerangka berfikir penulis diawali dengan adanya reformasi yang membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dengan memperbarui struktur dan prosedur politik untuk mewujudkan tatanan kenegaraan yang demokratis, adil dan makmur. Salah satu diantaranya adalah pemilihan kepala daerah langsung baik propinsi maupun kabupaten kota.

Pada tahun 2010 di kabupaten Mojokerto diselenggarakan pemilihan kepala daerah langsung untuk memilih kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati). Pada pelaksanaannya terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh ketidakpuasan dari salah satu pasangan bakal calon dan pendukungnya yang tidak lolos menjadi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, yang berakibat terhadap rusaknya dan terbakarnya sejumlah fasilitas pemerintah kabupaten Mojokerto.

Dengan adanya kejadian tersebut diatas dilakukan penyidikan oleh Polres Mojokerto Kota untuk mengungkap pelaku-pelaku kerusuhan. Adapun undang-undang yang menjadi landasan dalam penyidikan adalah KUHP, KUHPA, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 1205/ IX/ 2000 tentang buku petunjuk pelaksanaan penyidikan. Dalam pelaksanaan penyidikan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan kendala-kendala yang dihadapi internal maupun external.

Agar penyidikan optimal Polres Mojokerto harus melakukan upaya-upaya untuk mengungkap aktor intelektual (*intellectual dadder*) / otak dibalik kerusuhan ini, sehingga penegakkan hukum terlaksana dengan adil yang bermuara pada terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

CURRICULUM VITAE



Nama : Abdul Rizal A. Engahu, SIK
 Tempat Tgl Lahir : Gorontalo, 27 April 1968
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Anggota Polri
 Pangkat : AKBP

- AKPOL Lulus Tahun 1997
- PTIK Lulus Tahun 2006
- SESPIM Lulus Tahun 2008
- S2-KIK-UI Lulus Tahun 2011

JABATAN YANG PERNAH DIEMBAN :

- | | |
|--|------|
| - Kaur Bin Ops Samapta Polres Lombok Timur | 1994 |
| - Kapolsek Selong Lombok Timur | 1994 |
| - Kapolsek Rasanae Bima | 1995 |
| - Kasat Samapta Polres Bima | 1996 |
| - Kasat Reskrim Polres Bima | 1996 |
| - Kapolsekif Cakra Negera Mataram | 1008 |
| - Kabag Ops Polres Kotawaringin Barat | 2002 |
| - Kasat I Dit Narkoba Polda Kalteng | 2005 |
| - Waka Polres Palangkaraya | 2006 |
| - Kasat II Dit Reskrim Polda Kalteng | 2007 |
| - Kabag Analis Dit Reskrim Polda Kalteng | 2008 |
| - Kabag Bin Ops Roops Polda Sultra | 2008 |